

**PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN WAJO KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG**



**OLEH
ANTA SYARIF
458802C023**

**Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi**

Pada

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1992

HALAMAN JUDUL
J U D U L S K R I P S I

PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN
DI KECAMATAN WAJO KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG



UNIVERSITAS
BOSOWA

OLEH
ANTA SYARIF
4588020023

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Negara Jurusan Administrasi

pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1992

HALAMAN PENGESAHAN


Pada Hari ini **Senin** tanggal **16 Nopember** 1992
Skrispi dengan judul : "PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRA-
TOR PEMERINTAHAN DI KECAMATAN WAJO KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG"

N a m a : ANTA SYARIF
Nomor Stambuk/Nirm : 4588020023/8811309906
J u r u s a n : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,




(Drs. A. Gau Kadir, MA)

(Drs. Muchlis H. Barata)

Mentetahui :

D e k a n
FISIPOL Universitas "45"

Ketua Jurusan
Administrasi Negara
FISIPOL Universitas "45"



(Drs. H. Muhammad Thala)

(Drs. Guntur Karnani)

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Nopember tahun 1992
Skripsi dengan judul : PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINIST-
RATOR PEMERINTAHAN DI KECAMATAN WAJO KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II UJUNG PANDANG.

N a m a : ANTA SYARIF
Nomor Stambuk/Nirm : 4588020023/8811309906
J u r u s a n : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Administ-
rasi Negara Program Ilmu Administrasi.

PENGAWAS UMUM

(Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Fariq)
Rektor Universitas "45"

(Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA)
Dekan FISIPOL UNHAS

PANITIA UJIAN

(Drs. H. Mohammad Thala)
K e t u a

(Drs. Guntur Karnaeni)
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA
2. Drs. Syamsuddin, MS
3. Drs. A. Gau Kadir, MA
4. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya serta hidayah-Nya semata-mata sehingga Skripsi yang berjudul; "PERANAN CAMAT SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMERINTAHAN DI KECAMATAN WAJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG", dapat rampung dan selesai, walaupun wujud yang sangat sederhana

Tergerak hati penulis mempersembahkan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan studi dalam ilmu administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang dan pula karena penulis berangkat dari suatu pemikiran bahwa Camat sebagai pimpinan tertinggi di Wilayah Kecamatan khususnya di Kecamatan Wajo Daerah Tingkat II Ujung Pandang diperlukan peranan administrator untuk memimpin, menggerakkan dan mengkoordinasikan agar kegiatan organisasi pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo dapat berjalan lancar secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis merasa sulit untuk menyelesaikan tanpa bantuan dan bimbingan, pengarahan dari konsultan penulis.

Olehnya pada kesempatan ini penulis menyatakan

terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Drs. A. Gau Kadir, MA, selaku pembimbing I, dan Pembimbing II Drs. Muchlias K. Barata, yang keduanya telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan-pandangan dan koreksi yang konstruktif dan edukatif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dengan kerendahan hati penulis menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan serta senantiasa memanjatkan do'a, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik di Universitas "45" Ujung Pandang.

Selain itu pula menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Andi Sose, Ketua Yayasan Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. Dr. Mr. A. Zainal Abidin Farid, Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Drs. H. Muhammad Thala, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. Guntur Karnaeni, Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

5. Bapak Dosen dan Ibu Dosen dan seluruh Karyawan Universitas "45" Ujung Pandang.
6. Bapak Drs. Andi Bachtiar Hayang, selaku Camat Wajo dan seluruh Perangkat-perangkatnya yang telah membantu penulis selama mengadakan penelitian di Kecamatan Wajo.
7. Rekan Agus Baharuddin dan kelompok belajar xi serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan pertolongan mulai duduk dibangku kuliah sampai selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala bantuan dan fasilitas yang telah dicurahkan mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala, Amin.

Ujung Pandang, 29 September 1992

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Peranan	11
B. Pengertian Administrasi Pemerintahan..	15
C. Beberapa Peranan Camat	19
D. Camat Sebagai administrator	27
E. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Camat..	39
BAB III. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN WAJO....	42
A. Letak Geografis	42
B. Keadaan Demografi	44
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Ke- camatan Wajo	51
D. Keadaan Personil Kantor Wilayah Keca-	


	matan Wajo	59
BAB	IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
	A. Kegiatan Camat Sebagai Pembina Aparat Kecamatan	62
	B. Kegiatan Camat sebagai Koordinator ..	74
	C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaksa- naan Kegiatan Camat sebagai Administra- tor Pemerintahan	88
	D. Hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai administrator Pemerin- tahan	99
	E. Penanggulangan Masalah Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Se- bagai administrator Pemerintahan	101
BAB	V. KESIMPULAN DAN SARAN	105
	A. Kesimpulan	105
	B. Saran-Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		107

DAFTAR TABEL

No. Urut/Tabel	Nama Tabel	Halaman
01.	Keadaan Wilayah Administrator Kecamatan Wajo. .	43
02.	Keadaan Penduduk Kecamatan Wajo Menurut Komposisi Umur	46
03.	Keadaan Penduduk Menurut Kewarganegaraan	47
04.	Keadaan Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan	48
05.	Keadaan Tingkat Pendidikan Penduduk Kecamatan Wajo, 1992.....	49
06.	Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Kecamatan Wajo, 1992	50
07.	Komposisi pegawai Kantor Camat Wajo Menurut Pangkat/Golongan, Tahun 1992	60
08.	Keadaan Tingkat Pendidikan Pegawai Kantor Camat Wajo, 1992	61
09.	Tanggapan Responden Tentang Kegiatan Camat Dalam Membina Aparat Kecamatan Wajo, 1992.....	63
10.	Tanggapan Responden Tentang Peranan Camat Dalam memberikan Perintah Bawahannya	67
11.	Tanggapan Responden Tentang Perintah disertai petunjuk Pelaksanaan, Kecamatan Wajo.....	69
12.	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pengawasan Aparat Kecamatan	71
13.	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Camat Wajo dalam Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas Aparat	73
14.	Realisasi Sarana Pendidikan Keagamaan di Kecamatan Wajo, 1992	79
15.	Keadaan Sarana Pendidikan di Kecamatan Wajo...	81
16.	Keadaan Masyarakat yang telah mengikuti Kerja Paket	82

DAFTAR TABEL

No. Urut/Tabel	Nama Tabel	Halaman
17.	Keadaan Sarana Kesehatan dan Keluarga Berencana	86
18.	Tanggapan Responden Mengenai Koordinasi Dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah Kecamatan Wajo	87
19.	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Camat Dalam Memimpin di Kecamatan Wajo	90
20.	Kegiatan Camat Sebagai Pembina Aparatur Pemerintah di Kecamatan Wajo, 1992	92
21.	Tanggapan Responden Tentang Kemampuan Aparat Kecamatan Wajo Dalam Melaksanakan Tugas	94
22.	Tanggapan Responden Mengenai Keterlibatan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah di Kecamatan Wajo	98



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk mengubah keadaan hidup masyarakat kepada keadaan yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sehingga setiap pelaksanaan Pelita baik pelita Nasional maupun Pelita Daerah selalu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkeadilan sosial.

Pembangunan yang dilaksanakan saat ini oleh pemerintah kita adalah selalu bertolak pada landasan pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam TAP-TAP MPR Nomor II/MPR/1988 tentang GBHN, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut pula dijelaskan bahwa pada hakekatnya pelaksanaan pembangunan Nasional adalah pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat pada umumnya.

Adapun tujuan Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam GBHN, yaitu :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan kerkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman tertib, dan dinamis.... " (1988 : 57).

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa disusunlah pola dasar Pembangunan jangka panjang berdasarkan asas tujuan

pelaksanaan pembangunan Nasional yang telah ditetapkan secara nasional pula agar pelaksanaannya lebih merata ke seluruh pelosok Wilayah Republik Indonesia, agar tercipta landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan semakin meningkatnya dan semakin kompleknya pembangunan yang dewasa ini sementara dilaksanakan, maka sangat diperlukan peranan administratif pemerintah di dalam menyusun masyarakat banyak di mana program pembangunan itu hendak dilaksanakan.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pemerintah, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Untuk otonomi daerah sangat perlu dikembangkan, agar pemerintah daerah dapat merencanakan sendiri, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang diprogramkan sesuai dengan kondisi dan potensi wilayahnya, sekali lebih menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat banyak dalam wilayah atau daerahnya.

Pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo sebagai aparat pemerintah berada pada posisi penghubung antara pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan pemerintah di Tingkat Kelurahan. Sehingga peranan Kepala Wilayah sebagai administrator pemerintahan

diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah", berbunyi:

"Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintahan adalah sebagai Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya. Dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang". (1985 : 64)

Sehubungan dengan itu, maka di tingkat Kecamatan, sesuai dengan pokok-pokok pemerintah di Daerah, Camat sebagai Kepala Wilayah adalah Penguasa Tunggal di Wilayahnya dalam arti sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan.

Dengan gambaran itu, Camat sebagai administrator pemerintahan dalam Wilayah Kecamatan Wajo berdasarkan asas dekonstralisasi dan desentralisasi yang diserahkan oleh Walikota Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang dalam arti Camat dalam melaksanakan tugas urusan rumah tangga Daerah Tingkat II Ujung Pandang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat dibantu oleh aparat pemerintah Daerah di Kecamatan bersama-sama dengan instansi vertikal ataupun dinas-dinas Daerah yang ada dalam wilayahnya.

Berhasil tidaknya pembangunan di tingkat Kecamatan, khususnya di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terletak pada kemampuan administratif pemerintah untuk mengkombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai sumber potensi yang ada guna kepentingan pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Sesungguhnya, peranan camat sebagai Kepala Wilayah, adalah wakil pemerintah pusat dan pemerintah daerah amatlah luas cangkupannya, yaitu mulai dari hal-hal yang bersifat pelayanan sampai kepada hal-hal yang bersifat ideologi dan spritual. Namun demikian penulisan skripsi ini diarahkan pada peranan camat sebagai administrator pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

kepala Wilayah Kecamatan Wajo dalam kedudukan dan peranannya sebagai administrator pemerintahan adalah sebagai penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagai organisasi di bawah pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sehingga untuk tugas tersebut berusaha agar segala peraturan perundang-undangan Negara serta membina kerjsama dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada dalam wilayah Kecamatan Wajo dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta mempertahankan ideologi Negara Pancasila. Peranan Camat sebagai kepala berkembang sampai ke pelosok masyarakat dalam usaha untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Camat sebagai administrator pemerintahan merupakan peranan yang sangat strategis, karena selain tugasnya sebagai aparat pemerintah daerah juga merupakan sentra

dalam pembangunan, yaitu menetapkan kebijaksanaan umum, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan dibantu oleh aparat instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada dalam wilayahnya di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Pemerintah wilayah Kecamatan Wajo adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan kebijaksanaan pemerintah Daerah Tingkat II Ujung Pandang di wilayah kecamatan, maka kedudukannya sebagai kepala wilayah Kecamatan Wajo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Sehubungan dengan itu, Capat selaku administrator pemerintah di Kecamatan Wajo, sebagai pimpinan dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya dituntut agar dapat mempunyai kemampuan untuk menjaga dan menjalankan tugas-tugas yang diembannya itu dengan baik dan lancar untuk mencapai sasaran yang dikehendaki.

Sesuai dengan judul pembahasan yang akan dikedepankan, yaitu "Peranan Camat Sebagai Administrator Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka dalam uraian berikutnya diberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilakukan Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang ?

2. Faktor-faktor apa saja yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas Camat sebagai Administrator pemerintahan ?
3. Bagaimana usaha menanggulangi hambatan hambatan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Camat Wajo sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo.
- c. Untuk mengetahui hambatan atau kendala-kendala yang ditemui Camat dalam pelaksanaan fungsi sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo maupun cara penanggulangan yang perlu dilakukan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan Camat sebagai administrator pemerintahan, serta bagaimana mereka melaksanakan tugas-tugas sebagai Kepala Wilayah dan bahagian dari organisasi pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan tugas-tugasnya dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai administrator dengan teori-teori pemerintahan.

- b. Dari gambaran tentang pengalaman-pengalaman para pelaksana dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wajo, diharapkan dapat dijadikan bahan masukan guna penyempurnaan kebijaksanaan teknis secara administratif maupun operasional pemerintahan.
- c. Dengan adanya penelitian dan penulisan, maka sangatlah berarti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan sekaligus penghayatan dan penerapan hasil pendidikan yang penulis peroleh di Universitas "45" Ujung Pandang.

E. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian dan penulisan yang akan dilakukan, maka penentuan metode merupakan faktor penting untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan arah dan sasaran dalam langkah-langkah berikutnya, sehingga hal tersebut dikemukakan dasar-dasar penelitian sebagai berikut :

1. Type/jenis penelitian

Dalam penelitian yang digunakan penulis yaitu menggunakan type penelitian deskriptif yaitu untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai peranan Camat selaku administrator pemerintahan, dengan jenis penelitian study kasus yaitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat

II Ujung Pandang.

2. Populasi dan Sampel

Untuk memperoleh data sesuai dengan pokok pembahasan, maka populasi penelitian adalah semua pegawai kecamatan Wajo, pegawai kelurahan di kecamatan Wajo dan tokoh masyarakat.

3. Cara Penarikan Sampel dan jumlah Sampel

Mengingat jumlah relatif lebih banyak, maka ditentukan sampel 80 % jumlah pegawai kecamatan Wajo jadi: $21 \times 80 \% = 16,8$ dibulatkan menjadi 17 orang termasuk camat dan sekretaris camat ditambah pegawai lurah 12 orang dan tokoh masyarakat 11 orang, dengan perincian sebagai berikut :

a. Camat Wajo	= 1 Orang
b. Sekretariat Wilayah Kecamatan Wajo	= 1 Orang
c. Pegawai Kantor Kecamatan Wajo	= 15 Orang
d. Lurah Pattunuang	= 1 Orang
e. Lurah Malimongan Tua	= 1 Orang
f. Lurah Butung	= 1 Orang
g. Lurah Melayu	= 1 Orang
h. Pegawai kelurahan	= 8 Orang
i. Tokoh Masyarakat Kecamatan Wajo	= 11 Orang
Jumlah	= 40 Orang

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan kunjungan di Kantor Camat Wajo, Lurah Pattunuang, Lurah Malimongan Tua, Lurah

Butung untuk melihat dan mengamati pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan.

- b. Wawancara yaitu cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dengan mengadakan interviu kepada responden dengan menyediakan daftar pertanyaan menulis jawaban pertanyaan yang diberikan.
- c. Penggunaan Angket, yaitu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan angket yang diedarkan kepada responden yang telah ditentukan.

5. Pengelolaan dan analisa data

Analisa data yang dilakukan adalah analisa data kuantitatif dan kualitatif.

E. Sistimatika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran penulisan secara komprehensif isi pembahasan skripsi, maka diuraikan sistimatika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama; menguraikan latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistimatika pembahasan

Bab kedua, menguraikan tinjauan pustaka dengan pokok bahasan; pengertian peranan, pengertian administrasi pemerintahan, beberapa peranan Camat, dan dasar hukum pelaksanaan tugas Camat.

Bab ketiga, Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Wajo, yang membahas, letak geografis, keadaan demografi, struktur organisasi pemerintah Kecamatan Wajo, dan

keadaan personil Kecamatan Wajo.

Bab keempat, yang menguraikan; hasil penelitian dan pembahasan dengan sub bahasan; kegiatan Camat sebagai pembina aparat, kegiatan camat sebagai koordinator, faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan tugas Camat, hambatan dalam pelaksanaan fungsi camat, dan usaha penanggulangan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan administrator pemerintahan.

Bab kelima, penutup dari seluruh bahasan, dengan pokok bahasan, kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Sesuai dengan topik bahasan maka terlebih dahulu di kemukakan konsep pengertian peranan sesuai dengan pendapat Selo Sumardjan, berbunyi :

"Peranan (role) adalah aspek dinamis dari kedudukan (status) atau pola tingkah laku yang ada hubungannya dengan kedudukan sosial seseorang. Antara status dan role sangat sukar dipisahkan. tidak ada kedudukan tanpa peranan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan" (1974 : 261).

Dengan pendapat tersebut seseorang yang mempunyai kedudukan mereka harus menunjukkan peranannya yaitu dengan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tuntutan yang terkandung dalam kedudukan. hal itu sesuai pula dengan pendapat Drs. Yulius S. dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan : "Peranan adalah tugas untuk melakukan kewajiban Peran" (Yulius S, 1984 : 79).

Dengan konsep peranan sebagai tugas yang merupakan tuntutan kewajiban sesuai dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat misalnya setidak-tidaknya mengandung tiga aspek sesuai dengan pendapat Drs. Muhammad Rusli Karim mengatakan "

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku penting bagi struktur sosial". (Muhammad Rusli Karim, 1986 : 102).

Dari tiga hal tersebut di atas maka yang penting adalah adanya hubungan antara seseorang yang menjalankan peranan dengan orang yang ada di sekitarnya yang bersangkutan dengan kedudukannya, sebagai konsekuensi logis dari kemudahan-kemudahan yang diberikan masyarakat kepada orang yang menjalankan peranan.

Namun demikian biasanya terjadi bahwa peranan seseorang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kepadanya. pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perilaku seseorang, dan juga peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian orang yang bersangkutan dapat menyesuaikan diri dengan perlakuan-perlakuan orang di kelompoknya.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan masyarakat. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat.

Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses; Jadi tepatnya dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat di dalam masyarakat serta menjalankan tugas peranan.

Sehubungan dengan hal-hal itu, perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu. Oleh karena biasanya diberikan fasilitas bagi individu untuk dapatnya dia menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar setiap individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut atau adanya hubungan dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai yang dapat diterima dan ditaati kedua belah pihak. Demikian pula dengan peranan sebagai administrator dalam suatu organisasi.

Sebagai seorang administrator, maka dalam menjalankan peranannya sebagai pimpinan organisasi tentunya peran yang memperkarsai kedudukannya mengusahakan bagaimana ia bertindak sebagai seorang pimpinan yang membawahi beberapa orang, agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan semula.

Dalam suatu organisasi misalnya terdapat dua peranan pokok yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu peranan sebagai pimpinan (administrator) dan peranan sebagai bawahan (melaksanakan administrasi), sehingga sebagai seorang pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya untuk menggerakkan, mengarahkan

dan membimbing bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi merupakan peranan yang dijalankan sebagai administrator. Sebaliknya sebagai bawahan dalam menjalankan peranannya sebagai bawahan yaitu; menerima tugas, menerima tugas serta melaksanakan tugas sebaik-baik mungkin. Jadi dengan berinteraksinya kedua peranan tersebut, yakni sebagai peranan pimpinan dan peranan sebagai bawahan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Peranan administrator sesuai dengan pendapat Nitisemito S, merumuskan peranan administrator sebagai berikut :

1. Kemampuan untuk mendesain strategi usaha berencana yang mendorong ke arah pembaharuan dalam berbagai kebijaksanaan atau suatu rencana maupun realisasi pelaksanaannya, Juga kemampuan kait mengkait berbagai segi yang perlu ditumbuhkan dengan tidak kehilangan prioritas.
2. Kesiediaan dan kemampuannya untuk mengadakan penyempurnaan-penyempurnaan dalam bidang administrasi pembangunan.
3. Penataan kembali struktur organisasi pemerintahan, tata hubungan kerja antara lembaga yang ada administrasi kepegawaian dan bidang tata kerja prosedur". (Nitisemito Lex S, 1979 : 263)

Dengan gambaran pendapat tersebut di atas, maka peranan sebagai administrator, Camat misalnya, maka dengan peranan yang melekat pada diri mereka, dia adalah seseorang masyarakat yang ada dalam wilayah pemerintahannya, sehingga kesempatan dan fasilitas yang harus dijalankan adalah membina kehidupan masyarakat melalui berbagai program pembangunan di segala bidang.



Disisi lain camat dalam peranannya sebagai administrator yang berada di bawah dan diangkat oleh Walikotaamadya sebagai pimpinan organisasi pemerintah di Wilayah Kecamatan, secara otomatis bertanggung jawab mengenai sukses tidaknya tugas-tugas yang dijalankan sebagai Wakil pemerintah Daerah, dan pemerintah pusat dalam peranannya sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan.

B. Pengertian Administrasi Pemerintahan

1. Pengertian Administrasi

Pengertian administrasi selalu tertuju pada pengertian kata "administrasi" (bahasa Belanda; Administratie), yang kebanyakan diartikan dan dialihbahasakan menjadi istilah "Tata Usaha", yaitu segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan. Pokoknya pekerjaan kantor.

Pengertian administrasi menurut Drs. M. Manullang, dalam bukunya "Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah", mengatakan "

"kata administrasi itu berasal dari kata "administration" dalam bahasa Inggris. administrasi adalah kombinasi dari kata Ad + Diminaster dalam bahasa latin yang pada mulanya berrtai pemberian jasa atau bantuan sejak masa kekuasaan Roma terletak pengertian pelayanan (tp serve) misalnya pelayanan mesin dalam arti menjalankan mesin, kemudian timbul pengertian sebagai pemberian pimpinan (to manage atau to direct) dengan variasi pengusa, ha pengendalian pemecahan". (1973 : 11).

Pendapat tersebut di atas merupakan pengertian se-

cara etimologi yang mengandung unsur pelayanan menjadi pimpinan. Oleh karena pada hakekatnya seorang administrasi adalah seorang pelayan, maka di dalam memberikan pelayanan bagi suatu organisasi terdapat beberapa orang yang bekerja sama, sehingga diperlukan adanya unsur pimpinan sebagai administrator untuk menggerakkan organisasi atau pelayanan beserta seluruh anggota organisasi dalam memberikan pelayanan.

Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit menurut pendapat Drs. Ibrahim Lubis, mengatakan :

"Administrasi berarti tata-usaha (administratie) atau office Work (pekerjaan kantor). Di Nederland pengertian bestuur dimaksudkan dalam pengertian administratie. Sedangkan bagi pengertian bestuur mengandung pengertian khusus dalam gerak aktivitas di lingkungan departemen dalam negeri yang kini kita kenal dengan nama "pamong praja" (1985 : 17).

Dengan pendapat tersebut di atas menunjukkan bahwa pengertian administrasi secara sempit berarti tata usaha, atau pekerjaan kantor, sehingga di Nederland pengertian administrasi lebih luas daripada Tata Usaha, karena memberikan atau memasukkan pengertian administrasi dalam bentuk yang lebih luas dari pada pengertian Tata Usaha. dengan dasar bahwa dalam kegiatan administrasi sebagai pelayanan banyak aktivitas yang perlu dilakukan sehingga timbul pelayanan.

Selain pengertian tersebut diatas, juga dapat dilihat pengertian administrasi dalam arti luas menurut pen-

dapat The Lia Gie, sebagai berikut :

"Administrasi adalah proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Rangkaian perbuatan menyelenggarakan ini terbentang diantara saat ditentukan tujuan yang ingin dicapai sampai detik terpenuhinya tujuan itu ".(The Liang Gie, 1981 : 9)

Dengan pendapat tersebut diatas, menunjukkan bahwa administrasi adalah proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dimana dalam aktivitasnya dilakukan secara teratur untuk mencapai tujuan secara cepat dan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok manusia.

2. Pengertian Pemerintahan

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok pemerintahan di Daerah disebutkan bahwa pemerintahan adalah :

"Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu-pembantunya". (K.Watjick Saleh, 1985:42)

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tujuan Negara pemerintah melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dalam suatu Negara. Di sini pengertian Pemerintah dan Pemerintahan dipakai dalam arti luas.

Pemerintah dalam arti luas di Indonesia sekarang dilakukan berdasarkan ajaran trias political, adalah :

- 1) Pembentukan Undang-Undang
- 2) Pelaksanaan
- 3) Peradilan". (Musaneff, 1988 : 10)

Berpangkal dari teori yang disebutkan Musaneff

tersebut di atas, maka pemerintahan dalam arti luas adalah penyelenggaraan kekuasaan Negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga apabila dihubungkan dengan sistem pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 yang disebutkan diatas, maka pemerintah adalah perangkat Negara yang terdiri dari Presiden dan pembantu pembantunya mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah di Seluruh Indonesia.

Dalam memberikan pengertian pemerintahan, maka perlu dimengerti kata pemerintah, karena kedua kata ini sering dicampur adukan, jika Negara dipandang sebagai suatu organisasi, maka yang disebut pemerintah adalah semua alat-alat perlengkapan tujuan yang memimpin organisasi yang disebut Negara. Apabila pemerintahan merupakan alat atau organisasi, maka pemerintahan merupakan seluruh aspek aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban kepada Negara.

Sedangkan pengertian pemerintahan menurut pendapat C.S.T. Kansil dalam bukunya "Sistem Pemerintahan di Indonesia", mengemukakan, sebagai berikut :

"Pemerintah adalah organnya (alatnya) Sedangkan pemerintahan adalah tugas-tugas fungsi. Jelaslah semua tugas (fungsi) yang dijalankan baik yang terdapat pada pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Seperti jabatan yang dipegang oleh MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, Menteri, Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaan negara itulah yang disebut pemerintahan".

(Kansil, 1976 : 17)

Selain pendapat tersebut di atas juga prof.Dr. Prajudi Atmosudirjo, menjelaskan pengertian pemerintahan dari segi fungsi-fungsinya, sebagai berikut :

1. Pemerintahan
2. Kepolisian
3. Peradilan
4. Perundang-undangan". (1981 : 19)

Dengan pendapat tersebut di atas dia hanya melihat pengertian pemerintahan di lihat dari fungsinya, Namun pada kesimpulannya yang merupakan pemerintahan adalah pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan tujuan dan tugas-tugas negara.

C. Beberapa Peranan Camat.

1. Camat sebagai Kepala Wilayah

Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai Wakil pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan kecuali pertahanan dan keamanan, bidang Peradilan, bidang luar Negeri dan moneter dalam arti mencetak uang atau menentukan nilai uang dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain Penguasa Tunggal adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan di wilayahnya.

Peranan Camat sebagai kepala Wilayah penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan mempunyai kedudukan

kan memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan di Tingkat Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati sebagai atasan langsung.

Dalam hal ditetapkan Pejabat pembantu Bupati/Walikota, maka Camat menjalankan perannya di bawah koordinasi Bupati/Walikota. Camat mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan masyarakat di wilayahnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah" pada pasal 77 dan 78, menyebutkan bahwa "

"Camat adalah seorang kepala dari suatu Wilayah yang disebut Kecamatan. Seorang kepala Kecamatan diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai atasannya secara formil".
(Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 : 64).

Dengan gambaran tersebut dapatlah dikatakan bahwa Camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan ditingkat kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Camat berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan kata lain Camat adalah Penguasa Tunggal di Wilayahnya selain itu adalah administrator pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Berdasar-

kan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pasal 80, disebutkan bahwa :

"Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang". (Wantjik Saleh, 1985 : 64)

Berdasarkan rumusan di atas, maka camat sebagai penguasa tunggal di wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan dengan mengarahkan seluruh aparat Wilayah Kecamatan sebagai bawahannya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan pembangunan dengan kerjasama dengan dinas-dinas daerah yang ada di wilayahnya.

Sehubungan dengan tersebut, maka berhasil tidaknya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tergantung kepada peranan Camat selaku Kepala Wilayah.

2. Peranan Camat Sebagai Pembina

Camat sebagai penguasa Tunggal di Wilayahnya harus mempunyai peranan sebagai pembina masyarakat yang ada di wilayah kecamatan, mengetahui kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pembina yang dimaksud dalam pembahasan ini bukan saja memelihara tetapi memajukan dan mengembangkan kesejahteraan secara merata.

Peranan Camat sebagai pembina ketentraman dan ketertiban adalah tugas dan kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah Camat perlu menetapkan kebijaksanaan pembinaan masyarakat serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang berlaku di mana seluruh masyarakatnya dapat melakukan kegiatan secara aman dan tertib serta teratur sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam seluruh Wilayah Negara republik Indonesia.

Berhubung dengan luas wilayah Kecamatan dan untuk menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya, maka dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban itu, dalam keadaan biasa, maka sebagai Kepala Wilayah selaku pembina mempunyai wewenang dan bertanggung jawab dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayahnya meliputi :

1. Wewenang pengaturan untuk mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana-bencana
3. Wewenang pengaturan kegiatan-kegiatan di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya".
(Musanef, 1988 : 201)

Camat selaku pembina hendaknya mempunyai tangkal apabila terjadi atau diperkirakan akan terjadi gangguan ketertiban dan keamanan di wilayah kerja, sehingga dengan pelaksanaan tugas-tugas sebagai pembinaan sekaligus menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menjamin terciptanya lingkungan yang aman dan tentram.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina perlu mengadakan kerja sama dan musyawarah dengan pimpinan

badan-badan/Apart keamanan yang ada di wilayahnya untuk bersama-sama menilai keadaan apabila gangguan keamanan dan tetap mengadakan pengawasan dan monitoring mengenai ancaman dan gangguan keamanan yang akan timbul.

3. Camat Sebagai Manajer

Camat sebagai manajer dalam pelaksanaan tugas berpedoman pada aktivitas dan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, organisasi pemerintah di wilayah Kecamatan dapat tercapai atau berjalan lancar.

Dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah di Tingkat Kecamatan, maka Camat sebagai manajer, harus melakukan fungsi-fungsi manajemen pemerintahan dalam wilayahnya terutama dengan fungsi sebagai manajer harus mengarahkan dan mengusahakan untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah melalui kerjasama dengan perangkat-perangkat, agar kesemuanya dapat bekerja secara efektif dan seefisien mungkin.

Membahas tentang peranan Camat sebagai manajer tentunya dasar uraian adalah fungsi manajer sesuai dengan pendapat George R. Terry yang ditulis oleh Ibrahim, berbunyi :

"Manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating dan controlling, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semua". (1985 : 23)

Dengan berpedoman tentang pendapat tersebut, maka

Camat sebagai manajer harus mempunyai kemampuan dalam membuat perencanaan, mengorganisasir semua perangkat-perangkat dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan-kegiatan masing-masing perangkat kecamatan yang ada. Oleh karena fungsinya sebagai manajer tentunya dapat memanfaatkan semaksimal mungkin sumber-sumber daya yang tersedia sebaik mungkin yang terdapat dalam organisasi pemerintah Camat.

Sehungan dengan itu, maka fungsi camat sebagai manajer yang menggerakkan organisasi dalam arti memimpin, mengatur dan menggerakkan semua perangkat-perangkat yang ada, sesuai fungsi pokok organisasi tersebut, yaitu kerja sama secara formil sebagai aparat pemerintah Daerah dan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan organisasi pemerintah.

Organisai pada pengertiannya menurut pendapat Sodang P. Siaging, dalam bukunya "Filsafat Administrasi", mengatakan bahwa :

"Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formil terikat dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seseorang atau beberapa orang atasan dan seorang/sekelompok orang disebut sebagai bawahan". (S.P. Siagian, 1970 :18).

Dari pengertian tersebut diatas, maka organisasi sebagai bentuk kerjasama yang terikat secara formil untuk mewujudkan tujuan organisasi, dan dimana dalam setiap organisasi terdapat atasan dan beberapa orang bawahan.



Dengan demikian, maka Camat sebagai ~~pimpinan~~ atau atasan organisasi pemerintahan ditingkat Kecamatan, dan aparat kecamatan sebagai bawahannya masing-masing terikat dalam pelaksanaan tujuan organisasi pemerintahan maupun peranannya sebagai aparat pemerintah Daerah dan pemerintah pusat yang ditugaskan dalam organisasi pemerintahan tingkat Kecamatan.

Dalam hubungan dengan pekerjaan seorang manajer ia harus dapat menjamin bahwa setiap pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan kualitas kerja. Ia harus mengorganisasikan semua pekerjaan dan berusaha menerapkan metode-metode kerja yang baik. Ia hendaknya melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan, dan juga terhadap semua penggunaan maupun pemeliharaan alat-alat yang ada, dalam hubungan dengan bawahan, seorang manajer harus berada di antara bawahan yang dipimpinnya.

Secara umum peranan Camat sebagai manajer adalah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah dengan baik sebagai aparat pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

4. Peranan Camat Sebagai Eksekutif

Camat adalah seorang eksekutif, seorang pelaksana tugas pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan kepada semua masyarakat yang ada diwilayahnya. Seorang kepala eksekutif

hanyalah dapat berhasil dengan baik jika ia menjalankan fungsi-fungsi manajemen dengan baik.

Peranan Kepala Eksekutif harus dipelajari bukan hanya dari segi peladenan pemerintahan semata-mata terhadap masyarakat, akan terutama harus dilihat pada kekuasaan politiknya yang harus dijanlankan.

Karena, Camat harus membuat rencana sebelum ia bekerja di mana tercakup penentuan tujuan. Ia harus mengadakan pembagian pekerjaan, mencari orang yang tepat dan pada tempatnya untuk melaksanakan pekerjaan, mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, mengadakan latihan pegawai, dan pada akhirnya mengadakan kontrol atas apa yang telah dilakukan yaitu mencocokkan hasil yang telah dicapai dengan rencana.

Camat harus mampu mengadakan dan memanfaatkan hubungan antara eksekutif dan bawahan dengan mempersatukan seluruh keinginan bawahannya, menciptakan adanya persetujuan. Ia mencari dan menyadari adanya unsur psikologis yang mempengaruhi aksekutif dan bawahannya, yang akan merupakan suatu kehormatan baginya, mempersatukan tenaga bawahannya secara harmonis, sehingga timbul kesadaran baru. Sikap acuh tak acuh berubah menjadi semangat, keraguan menjadi keyakinan, keluhan menjadi gairah kerja. Sebenarnya jika tahap ini sudah tercapai eksekutif telah meningkat menjadi pimpinan.

D. Camat Sebagai Administrator

Camat diangkat oleh Bupati/Walikota/madya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi pemerintahan ditingkat Kecamatan, maka otomatis secara hirarkis mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Puncak kepemimpinan organisasi ditingkat Kecamatan merupakan wewenang sepenuhnya oleh Camat, sehingga dengan kepemimpinannya itu disebut sebagai administrator, khususnya administrator pemerintahan di wilayahnya. Suatu Program kerja dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang akan dijalankan akan dapat terlaksana dengan baik jika dapat tercipta tata bermasyarakat antara administrator dengan tata bermasyarakat dilingkungan tempat bekerjanya.

Seorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila seorang administrator yang menjadi atasannya mampu mempengaruhi seluruh bawahan yang ada untuk melakukan tugas tugas organisasi pemerintahan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan semula.

Dengan demikian, pimpinan suatu organisasi perlu mengetahui tentang jiwa bawahannya, karena ia sangat menentukan jalannya dan berhasilnya penerapan suatu program kerja. Setiap bawahan yang melakukan kerja sama dalam suatu organisasi mempunyai jiwa dan kemauan dan pola pikir yang berbeda. Oleh karena itu seorang administrator harus dapat mempersatukan perbedaan-perbe-

daan itu agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Camat dalam melaksanakan pemerintahan di Wilayah Kecamatan berdasarkan atas wewenang yang diberikan kepadanya harus melaksanakan berbagai tugas yang meliputi bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi, pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi dan rumah tangga daerah. Demikian pula pelaksanaan tugas yang menyangkut pembinaan masyarakat di segala bidang perlu terus menerus diupayakan.

Dalam kaitannya Camat sebagai administrator pemerintahan di tuntut kemampuan operasional Adapun kemampuan teknis operasionalnya, adalah :

- 1) Melakukan pembinaan dan bimbingan kepada aparat sebagai bawahannya.
- 2) mengadakan peninjauan atau supervisi lapangan terhadap proyek-proyek sarana dan prasarana serta pemanfaatannya.
- 3) Menyusun laporan tentang hasil-hasil temuan.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan administrasi tidak menjalankan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional dilaksanakan kegiatan-kegiatan oleh orang-orang pelaksana.

Seorang administrator atau pemimpin usaha harus mampu dan berdaya guna mempekerjakan, pemimpin serta menggerakkan bawahannya agar mereka mau bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Administrasi itu ada sebab dibangkitkan atau digerakkan oleh seorang pemimpin atau administrator yang harus membuat suatu organisasi melakukan aktivitas-aktivitasnya misi yang akan diwujudkan dapat tercapai tujuan yang telah ditentukan semula.

Cara administrator menjalankan administrasi adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan organisasi,
- b. Mengembangkan sistem informasi (terutama tata usaha).
- c. Mengembangkan sistem manajemen organisasi pemerintahan.

Adapun administrator tidak dapat melakukan sendiri atau tidak mampu menggerakkan organisasi tanpa campur tangan pihak-pihak yang ada dalam organisasi yang dipimpinnya, sehingga sebagai administrator harus menjalin kerja sama yang baik bagi semua anggota organisasi, agar semua anggota organisasi merasa organisasai tersebut merupakan milik bersama, sehingga tugas-tugas yang telah dilimpahkan dalam rangka pengembangan organisasi mereka tetap konsisten dalam menjalankannya, karena pada

umumnya semua organisasi yang mempunyai anggota yang tidak mempunyai loyalitas mengalami berbagai hambatan dalam mewujudkan tujuannya.

Administrasi adalah fungsi utama yang harus dijalankan oleh administrator. Yang harus diadministrasikan adalah semua sasaran obyek daripada tugas dan fungsi-fungsi yang tertentu untuk mengendalikan, mengarahkan, mengembangkan dan menggerakkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh team bawahannya terutama para manajer dan stafnya.

Administrator pemerintahan dalam kaitannya berdasarkan atas hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maksudnya ialah bahwa suatu negara lain dalam melaksanakan kegiatan harus dilandasi dengan hukum atau harus bertanggung jawab secara hukum. Dengan landasan ini maka setiap tindakan pemerintah harus mempertahankan dua kepentingan atau landasan ialah kegunaan dan landasan hukumnya.

Keberadaan camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota di Wilayah Kecamatan adalah Penguasaan Tunggal dalam bidang pemerintahan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati mengenai pelaksanaan pemerintahan di tingkat Kecamatan, sebagai tugas dan wewenangnya telah dilimpahkan dengan sistem atau asas dan desentralisasi dan dekonsentralisasi. Sehingga dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah daerah dan pemerintah

pusat, mereka menduduki posisi sebagai Kepala Wilayah, Administrator pemerintahan, dan administrator pembangunan serta administrator kemasyarakatan. Dengan kedudukan Camat tersebut, diharapkan mereka dalam melakukan tugas-tugas pemerintahan diwilayah kecamatan mampu sebagai koordinator dan stabilisator dalam menjalankan roda pemerintahan

Wilayah Kecamatan sebagai pemerintah terbawah di atas pemerintahan Desa dan mempunyai peranan fungsi yang sangat dan kompleks. Dalam kedudukannya sebagai kepala Wilayah, seorang Camat dapat berperan selaku eksekutif dan administrator dalam rangka suksesnya tugas-tugas organisasi pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Drs. Bayu Suryaningrat merumuskan tentang peran Camat di bidang pemerintahan dalam bukunya, fungsi wewenang dan Tanggung Jawab Camat, sebagai berikut :

1. Memelihara lancarnya roda pemerintahan, berkewajiban untuk ketertiban umum, serta menjalankan tugas pemerintahan umum pusat, dan pemerintahan daerah dibebankan kepadanya.
2. Melakukan koordinasi langsung antara kegiatan jawatan-jawatan vertikal maupun horisontal di wilayahnya.
3. Mengawasi, membimbing dan membina pemerintahan Desa di Wilayahnya menuju desa swasembada dan Desa Pancasila.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara roda pemerintahan dan melindungi unsur perlindungan, bimbingan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat umum, terutama ketentuan dalam ketentuan masyarakat desa dan mengatur dalam rumah tangganya sendiri dengan mengingat dan mengetahui setiap perkembangan".
(suryaningrat Bayu, 1981 : 79).

Dengan pendapat tersebut di atas, maka Camat sebagai Penguasa Tunggal diwilayah Kecamatan berada di bawah organisasi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai administrator pemerintahan bertanggung jawab memelihara lancarnya roda pemerintahan yang dalam arti melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah dengan baik dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya.

Camat sebagai administrator pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah diwilayah kecamatan berusaha memelihara lancarnya roda pemerintahan yang telah dilimpahkan kepadanya sebagai administrator pemerintahan, dan didalam melaksanakan tugas-tugasnya pula berkewajiban melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman umum di wilayahnya.

Pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai pelaksana administrasi pemerintahan umum, adalah merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan administrasi pemerintahan ditingkat Kecamatan yang di bantu oleh aparat yang ada, sehingga dengan hal itu perlu melakukan pembinaan aparat pemerintah Daerah yang ada di wilayah kecamatan.

Di dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka pemerintah wilayah kecamatan perlu melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah, dan

terutama tugasnya pula mengawasi dan membimbing dan membina pemerintahan Desa/kelurahan yang ada di wilayahnya, guna menciptakan pembangunan desa, yaitu dari desa Swadaya menuju desa Swakarsa, swasembada menuju Desa Pancasila. Dalam mewujudkan hal tersebut perlu keterkaitan antara dinas-dinas daerah maupun instansi vertikal yang ada di wilayahnya.

Disamping hal tersebut di atas maka Camat sebagai administrator pemerintahan pula bertanggung jawab untuk:

1. Membimbing Desa/kelurahan di bawah pembinaannya dalam rangka pendewasaan menuju desa swasembada dan Desa Pancasila, misalnya dengan petunjuk yang mendorong dan bermanfaat dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
2. Meninjau desa dan memberikan bimbingan pemerintahan administrasi desa terutama dalam hal administrasi keuangan dan register desa serta perbendaharaan Desa.
3. Paling sedikit dalam lima bulan sekali memeriksa kas dan administrasi DEsa karena Camat bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan yang baik; ia harus mengganti rugi menurut pasal 74 I.C.W.) bila terjadi penggelapan oleh bawahannya karena kelalaian dalam mengadakan pengawasan.
4. Mengawasi surat-surat perjanjian bagi hasil yang dilakukan dihadapan kepala Desa/Kelurahan, jangan sampai ada yang dirugikan.


Bertitik tolak dari penguraian di atas, sebagaimana

dikatakan dalam buku pedoman kerja Administrasi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa :

1. Pemerintah Wilayah Kecamatan adalah lingkungan kerja perangkat pemerintah Wilayah Pemerintah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan.
2. pemerintah Wilayah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat lainnya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum Wilayah Kecamatan.
3. Instansi otonom aparat pemerintahan Daerah Tingkat I dan Aparat pemerintah Daerah Tingkat II yang ditempatkan dan mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Kecamatan.
4. Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen-departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Kecamatan.
5. Unsur aparat Departemen Dalam Negeri yang terdiri dari aparat Agraria dan Hasip yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah Kecamatan.

Penyelenggaraan pemerintah di Daerah dengan memperhatikan ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi Kepala Daerah harus merupakan otonomi yang nyata yang bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan pemberian otonomi Kepala Daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat yakni memperkokoh



Negara Kesatuan dan mempertinggi kesejahteraan Rakyat Indonesia secara keseluruhannya.

3. Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentralisasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan tugas pembantuan di Wilayah Kecamatan.
4. Pemberian otonomi Daerah mengutamakan asas.
5. Tujuan pemberian otonomi tersebut untuk memberikan dan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di Daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Sebagai daerah otonom, maka pemerintah daerah memerlukan dinas-dinas daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu sesuai dengan Undang-udanga No. 5 Tahun 1974, Pemerintah Daerah berhak untuk membentuk dinas-dinas daerah yang disusun organisasinya dan formasinya ditetapkan dengan peraturan.

Penyelenggaraan bidang pemerintah di Wilayah Kecamatan meliputi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan aturan perundang-udangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menyusun data monografis
3. Melaksanakan ketentuan pendaftaran penduduk.
4. Melaksanakan kegiatan di bidang agraris
5. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintah

Wilayah Kecamatan.

Bidang keamanan dan ketertiban meliputi kegiatan :

1. Melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan di bidang keamanan dan ketertiban.
2. Melaksanakan tugas-tugas keprakarsaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan tugas di bidang pembinaan pertahanan sipil dalam mendukung tugas-tugas Hankamnas.
4. Mengamankan pelaksanaan peraturan Daerah.
5. Menyusun data pelaporan dibidang keamanan dan ketertiban.

Bidang-bidang pembinaan meliputi kegiatan :

1. Melaksanakan kegiatan usaha di bidang pembinaan ideologi.
2. Melaksanakan usaha di bidang politik di dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa.
3. Menyusun laporan tentang pembinaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Bidang kesejahteraan rakyat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan usaha-usaha di bidang kesejahteraan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan data di bidang sosial
3. Memberikan pertimbangan perizinan usaha dan kegiatan sosial.

4. Memberikan bantuan moril maupun materil terhadap usaha di bidang keamanan, pendidikan dan kebudayaan.
5. Meningkatkan sarana olah raga, pramuka dan pariwisata.
6. Meningkatkan kegiatan di bidang kesehatan, keluarga berencana serta keberhasilan lingkungan.

Bidang perekonomian meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan di bidang perekonomian dan pembangunan.
2. Membantu instansi yang bersangkutan dalam usaha penyediaan dan penyaluran bahan pokok kebutuhan masyarakat.
3. Membantu usaha perekonomian rakyat pedesaan.
4. Membantu usaha dalam pembangunan desa terutama dalam penggalan sumber-sumber di desa.

Bidang pembangunan masyarakat desa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan desa.
2. Melaksanakan latihan keterampilan masyarakat desa.
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Sosial Desa.
4. Menyelenggarakan administrasi pengolaan bantuan keuangan.
5. Menyelenggarakan administrasi bantuan masyarakat.
6. Meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat desa.

bidang pemungutan pajak dan keuangan yang meliputi

kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengawasi pejabat yang melaksanakan pemungutan pajak.
2. Menyusun administrasi pemungutan pajak di wilayah kecamatan.
3. Menerima, menyimpan dan menyetor uang dari hasil pemungutan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mempertanggung jawabkan keuangan yang diperoleh dari pemungutan pajak.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah Wilayah Kecamatan tidak lain adalah bertujuan untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab di bidang pemerintahan dan pembangunan yang meliputi berbagai pelayanan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan dan sarana serta program kerja secara optimal.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa Camat, selaku administrator berfungsi sebagai stabilisator, inovator dan pelopor dalam masyarakat ke arah usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Disamping itu Camat sebagai administrator juga berfungsi untuk mampu berdaya guna dan berhasil guna mempekerjakan, memimpin serta menggerakkan bawahannya agar mereka mau bekerjasama dalam melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan pemerintahan di Wilayah Kecamatan.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Camat

Keberadaan Camat sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan merupakan perwujudan desentralisasi dan dekonsentrasi dengan asas-asas penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, itu dijabarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 menyebutkan bahwa :

" Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara, dan hak atas asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa". (UUD, 1945: 5).

Dengan gambaran tersebut, maka Wilayah Kecamatan merupakan perwujudan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi sebagai dasar untuk penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan, sehingga dengan keberadaan Camat sebagai Penguasa Tunggal dalam wilayahnya dalam arti sebagai administrator pemerintahan itu didasarkan pula dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai pembagian Wilayah pada pasal 2, berbunyi :

"Dalam penyelenggaraan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi dalam Daerah-Daerah Otonom dan Wilayah-Wilayah administratif". (Saleh Wantjik, 1986 : 43).

Dengan ketentuan tersebut, maka keberadaan Camat sebagai administrator pemerintahan di wilayah, mereka berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota,

karena mereka merupakan aparat pemerintah Daerah yang diangkat sebagai pembantuan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Hal itu telah ditegaskan pula pada Pasal 80 seperti telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, disebutkan bahwa Camat sebagai Kepala Wilayah sebagai wakil pemerintah adalah penguasa Tunggal di bidang pemerintahan dalam wilayahnya dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala Bidang.

Dengan melihat kedudukan Camat sebagai administrator pemerintahan sebagai penjabaran asas desentralisasi itu pada hakekatnya merupakan tanggung jawab penuh Daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Bupati/Walikota yang diserahkan kepada Wilayah Kecamatan yang dikepalai oleh Camat.

Fengertian desentralisasi dan dekonsentralisasi menurut pendapat Drs. Musanef, mengatakan :

1. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.
2. Dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah" (Musnef, 1990, 15).

Yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintah di Wilayah Kecamatan

adalah posisinya sebagai Penguasa Tunggal yang diangkat oleh Bupati/Walikota yang berada dibawah dan bertanggung jawab di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan.



BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN WAJO

A. Letak Geografis

Geografis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keseluruhan kondisi tersedia di sekeliling manusia baik yang dalam keadaan masih utuh maupun yang sudah dikelola untuk memenuhi berbagai aspek kehidupan manusia yang mendiami wilayah atau daerah tersebut.

menguraikan tentang geografis suatu wilayah atau daerah berarti menguraikan tentang keadaan alam yang ditempati oleh sejumlah manusia maupun makhluk lainnya, baik yang dilihat dari keadaan tanah, darat laut dan gunung serta pembagian-pembagian lainnya yang perlu diketahui, dijajaki serta diketahui manusia, agar mereka dapat berbuat atau melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan kondisi alam yang tersedia guna memenuhi beranekaragam macam kebutuhan hidupnya.

Secara geografis Kecamatan Wajo sebagai salah satu Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Terletak yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri kecil, dan aneka industri, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan

Bontoala

- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan daerah Pelabuhan Laut.

Dengan batas-batas tersebut di atas terlihatlah bahwa Kecamatan Wajo berada pada batas-batas segi empat Kecamatan Ujung Tana, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Tanah dan pelabuhan laut Makassar, dengan luas wilayahnya 4,25 Km², yang terdiri dari empat Kelurahan, 19 lingkungan, 46 ORW, dan 198 RT, dengan perincian secara administratif sebagai berikut :

TABEL 01

KEADAAN WILAYAH ADMINISTRATIF KECAMATAN WAJO

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

TAHUN 1992

No.	Kelurahan	Lingkungan	O R W	O R T
1.	Pattunuang	4	10	49
2.	M e l a y u	4	11	48
3.	B u t u n g	5	12	49
4.	Malimongan Tua	6	13	52
Jumlah		19	46	198

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

Dengan tabel tersebut di atas menunjukkan pembagian wilayah administrasi Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah

Tingkat II Ujung Pandang, yang terdiri dari 4 Kelurahan, 19 buah lingkungan, 46 ORW, dan 198 ORT, dengan bentuk wilayah datar berombak 100 %.

Pusat Pemerintahan Kecamatan Wajo mempunyai ketinggian 500 meter diatas permukaan laut, dan suhu udara 21° C- 33° , serta curah hujan pada tahun 1991 sebanyak 200 mm/tahun.

Dalam melakukan organisasi pemerintah di Tingkat Kecamatan, maka Kecamatan Wajo mempunyai sarana perkantoran Camat seluas 220 m^2 dan sarana pemerintahan Desa/Kelurahan, yaitu dua buah Balai Desa/Kelurahan serta 4 Kantor Kelurahan.

B. Keadaan Demografi

Demografi berarti pengetahuan tentang seluk beluk kependudukan dengan pelbagai permasalahannya yang biasa dikelompokkan, kedalam jumlah penduduk, struktur penduduk, perkembangan penduduk dan kualitas penduduk suatu wilayah.

Pengetahuan tentang jumlah penduduk suatu daerah menjadi lebih penting apabila mengkaitkan dengan usaha untuk mencapai kesejahteraan. Tanpa mengetahui secara pasti jumlah penduduk suatu daerah atau negara akan mempersulit usaha perhitungan perkapita penduduk yang menjadi sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Disamping hal itu untuk mengetahui jumlah penduduk suatu daerah juga mempermudah mengetahui mengenai kepa-

datan penduduk dengan membandingkan luas wilayah daerah yang bersangkutan, serta penduduk suatu daerah merupakan potensi sumber daya dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Dengan dasar tersebut di atas, maka Kecamatan Wajo, sebagai salah satu Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mempunyai keadaan demografi atau penduduk, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk

Seperti telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa Wilayah Kecamatan Wajo mempunyai luas wilayah, 4,25 Km² maka hal itu dapat dihuni penduduk 42.888 jiwa yang terdiri dari laki-laki 20.478 orang atau 47,75 % laki-laki, dan wanita berjumlah 22.410 orang atau 52,25 %. Dengan komposisi sebagai berikut:



TABEL 02

KEADAAN PENDUDUKN KECAMATAN WAJO MENURUT KOMPOSISI
UMUR, TAHUN 1992

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
1.	0 - 6	3.875	9,04
2.	7 - 12	5.808	13,54
3.	13 - 18	5.897	13,75
4.	19 - 24	6.005	14,00
5.	25 - 55	18.380	42,86
6.	56 - 79	2.606	6,08
7.	80 keatas	335	0,78
Jumlah		42.888	100,00

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

Dengan tabel tersebut menunjukkan keadaan penduduk Kecamatan Wajo dilihat dari komposisi, umur, dimana dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 0-6 Tahun berjumlah 3.875 jiwa atau 9,04 %, hal itu ditandai menurun tingkat kelahiran dalam kurung waktu enam tahun terakhir ini, karena pada tahun sebelumnya itu pertumbuhan penduduk mencapai 13,54 % yang berumur 7 sampai 12 Tahun, umur 13 sampai 18 Tahun mencapai 13,75 %. sehingga dengan keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa penekanan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Wajo secara beangsur-angsur dicapai, dengan program Keluarga Berencana.

2. Penduduk menurut Kewarganegaraan

Penduduk Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang terdiri dari warganegara Indonesia dan Warganegara Asing, dengan perincian sebagai berikut :

TABEL 03
PENDUDUK MENURUT KEWARGANEGARAAN DI KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No. :	Kewarganegaraan :	Jumlah (Jiwa) :	Persen (%)
1.	W N I :	33.541	78,21
	a. Laki-laki	15.957	37,21
	b. Perempuan	17.584	41,00
2.	W N A :	9.347	21,79
	a. Laki-laki	4.521	10,54
	b. Perempuan	4.826	11,52
Jumlah		42.888	100,00

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan keadaan penduduk Kecamatan Wajo menurut kewarganegaraan, yakni warga-negara Indonesia mencapai 78,21 % dan warganegara Asing mencapai 21,79 %.

3. Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan

Penduduk Kecamatan dalam menjalankan perintah Agama sebagai hambah Allah SWT maupun adalah hubungannya sebagai warganegara Indonesia harus menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Hal itu dicapai bahwa di Kecamatan Wajo terdiri dari 5 (lima) jenis Agama, sesuai dengan tabel berikut :

TABEL 04
KEADAAN PENDUDUK KECAMATAN WAJO MENURUT AGAMA
TAHUN 1992

No.	A g a m a	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
1.	Islam	27.190	63,40
2.	Khatolik	2.431	5,67
3.	Protestan	3.820	8,91
4.	Hindu	288	0,67
5.	Budha	9.159	21,35
Jumlah		42.888	100,00

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

4. Keadaan Pendidikan Penduduk

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, dan merupakan pula tingkat keberhasilan yang dicapai suatu daerah apabila penduduknya mempunyai tingkat pendidikan lebih tinggi atau setidaknya bebas dari buta aksara. Untuk itu dapat kita lihat keadaan tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Wajo sebagai berikut :

TABEL 05
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No.	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
1.	Tidak Sekolah/Bu- ta huruf/Prase- kolah	4.058	9,46
2.	Tidak Tamat SD	4.072	9,49
3.	Tamat SD/Sedera- jat.	10.956	25,55
4.	Tamat SLTP	11.360	26,49
5.	Tamat SLTA	10.987	25,62
6.	Tamat Akademik/ D ₂ -D ₃	841	1,96
7.	Tamat perguruan Tinggi	614	1,43
Jumlah		42.888	100,00

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

Uraian dalam tabel tersebut menunjukkan keadaan tingkat pendidikan penduduk mulai dari usia prasekolah sampai kepada usia sekolah maupun orang tua yang tidak pernah sekolah di Kecamatan Wajo.

5. Keadaan Mata Pencarian Penduduk

Berbagai usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi beraneka ragam macam kebutuhan untuk hidup, setidaknya mereka berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik sebagai pekerjaan samping maupun sebagai

mata pencaharian pokok. Dalam hubungan tersebut masyarakat Kecamatan Wajo mempunyai beraneka ragam macam pencaharian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 06

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Persen (%)
1.	Pengusaha	377	5,76
2.	Pengrajin/Indus- tri Kecil	280	4,28
3.	Buruh Industri	353	5,39
4.	Buruh Bangunan	368	5,62
5.	Buruh Perkebunan	8	0,12
6.	Pedagang	2.355	35,98
7.	Pengangkutan	139	2,12
8.	Pegawai Negeri Sipil	1.246	19,03
9.	A B R I	101	1,54
10.	Pensiunan Pega- wai/ABRI	398	6,08
11.	Pegawai Swasta	921	14,07
Jumlah		42.888	100,00

Sumber : Kantor camat Wajo, Tanggal 27 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan keadaan mata

pencapaian Penduduk Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan jumlah penduduk yang mempunyai mata pencapaian 6.546 orang, maka setiap satu orang yang mempunyai mata pencapaian menanggung 6 sampai 7 orang

C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Wajo

Struktur organisasi pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo dijabarkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 1984, dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, sehingga Kecamatan Wajo membuat struktur organisasi sesuai dengan kerangka struktur organisasi Kepala Wilayah kecamatan seluruh Indonesia.

Camat diangkat oleh pemerintah Daerah sebagai pimpinan organisasi di tingkat Kecamatan dibantu oleh perangkat-perangkat Kecamatan atau aparat pemerintah daerah yang ditempatkan di Kecamatan Wajo. Untuk itu lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan Wajo dapat dilihat pada lampiran I. dengan uraian pembahasan sebagai berikut :

1. Camat selaku Kepala Wilayah ditingkat Kecamatan dan dibantu empat kepala Kelurahan.
2. Sekretaris Wilayah Kecamatan, yang merangkap sebagai Kepala Kantor dan mengkoordinir :
 - a. Urusan Pemerintahan

- b. Urusan Kemasyarakatan
 - c. Urusan Pembangunan
 - d. Urusan Administrasi.
3. Satuan Polisi Pamong Praja
4. Unsur Aparat Departemen Dalam Negeri.

Adapun susunan Kelurahan yang dapat membantu pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wajo adalah sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Pattunuang
- 2) Kelurahan Melayu
- 3) Kelurahan Butung
- 4) Kelurahan Malimongan Tua

Berdasarkan struktur organisasi yang telah dibentuk dan sesuai pula dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 1984, maka Tata Kerja Pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo, adalah sebagai berikut :

1. Camat mempunyai kedudukan dan tugas sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.


Dengan tugas-tugas Camat sebagai berikut :

- a. Camat mempunyai tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat Kecamatan.

- b. Camat sebagai Penguasa Tunggal dalam wilayah kerjanya dan menjalankan tugas Pemerintah Daerah dan Pusat.
 - c. Camat memegang kebijaksanaan politik personil dalam rangka urusan pemerintahan, urusan pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.
 - d. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Walikota Ujung Pandang, tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam pengembangan tugas-tugas pemerintahan umum.
2. Sekretariat Wilayah Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Membantu Camat dalam melaksanakan tugas pembinaan administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah Wilayah Kecamatan.
 - b. Melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Pemerintah Wilayah Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang terpadu.
 - c. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitoring perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.
 - d. Melakukan pembinaan terhadap kegiatan di bidang sosial politik dalam arti menyusun rencana pelak-

sanaan, memberikan bimbingan dan mengadakan kerja sama dengan aparaturnya pemerintah lainnya dalam rangka memelihara stabilitas politik .

- e. Melakukan pembinaan penyelenggaraan usaha kesejahteraan rakyat dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data merumuskan program dan petunjuk serta memonitoring perkembangan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.
 - f. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan dalam arti pengumpulan data dan menganalisa data, merumuskan program dan petunjuk serta memonitoring perkembangan pembangunan.
 - g. Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan desa dalam arti membimbing teknis penyusunan data desa, pelaksanaan kegiatan dalam rangka UDKP, melakukan pembinaan LKMD, meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat, melakukan pembinaan Kesejahteraan Keluarga serta memberikan penyuluhan pembangunan Desa/Kelurahan.
 - h. Melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah wilayah kecamatan.
3. Urusan Pemerintahan Mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengsistimalisasikan dan menganalisa data di bidang pemerintahan, sosial politik, ke-



tentraman dan ketertiban umum.

- b. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri, pembinaan ideologi Negara, pembinaan kewarganegaraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban.
 - c. Melakukan pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan politik dalam negeri dan pembinaan masyarakat.
 - d. Mempersiapkan pencalonan, pengangkatan, memberhentikan Kepala Kelurahan, pejabat-pejabat lainnya serta memberikan bimbingan dan petunjuk mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Kelurahan.
 - e. melakukan dan membina pelaksanaan administrasi kependudukan Catatan sipil, serta melakukan pembinaan administrasi di tiap kelurahan.
 - f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum.
 - g. Melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka usaha untuk menetapkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dengan instansi-instansi lain.
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dalam rangka pelaksanaan administrasi serta mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pengelolaan lingkungan hidup dan lain sebagainya.
4. Urusan Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan, mengsistematilisasikan, dan mengana-

- lisa data untuk pembinaan kesejahteraan rakyat.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, Panti Asuhan dan lain sebagainya.
 - c. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pencegahan penanggulangan dan pertolongan bencana alam.
 - d. Mempersiapkan bahan-bahan dan sarana-sarana dalam rangka pemberian izin pertunjukan-pertunjukan pada malam, keramaian, usaha sosial dan lain-lain.
 - e. Mempersiapkan pemberian bantuan dan pelayanan serta bimbingan sosial lainnya.
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kerukunan hidup beragama, pembinaan pendidikan masyarakat serta pembinaan kesenian dan kebudayaan.
 - g. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan, keperamukaan, generasi muda dan wanita, kebersihan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana, peningkatan mutu gizi makanan rakyat dan pemberantasan penyakit menular.
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pembinaan keserasian lingkungan hidup dan kelestarian alam dan perubahan serta lain-lain.

5. Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengsistimalisasikan dan menganalisa data pembangunan desa dan pembangunan pada umumnya.
- b. Menyusun dan memberikan petunjuk penyusunan program pembangunan desa dan program pembangunan pada umumnya.
- c. Melaksanakan pendidikan dan latihan ketrampilan bagi masyarakat desa dan melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kependudukan.
- d. Melakukan pembinaan lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK) dan pembinaan penyelenggaraan lomba Desa.
- e. Melakukan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan sistem unit daerah kerja pembangunan di Wilayah Kecamatan.
- f. Melakukan pembinaan pembangunan prasarana desa dan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan.
- g. Melakukan kegiatan dalam rangka koordinasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Desa/Kelurahan dan pembangunan pada umumnya.
- h. Merumuskan rancangan dalam rangka pemberian rekomendasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
- i. Melakukan kegiatan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimas, Insus, penghijauan dan mem-

bina administrasi pelaksanaan bantuan pembangunan desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah dan dari masyarakat, dan lain sebagainya.

6. Urusan Administrasi mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan penyusunan naskah laporan pemerintahan wilayah kecamatan.
- b. Melakukan urusan surat menyurat, melakukan pengetikan dan penggandangan surat-surat dan naskah dinas lainnya yang diperlukan, serta menyimpan, memelihara dan menemukan kembali arsip-arsip.
- c. Mempersiapkan bahan dalam rangka mutasi pegawai (pengangkatan, pemberhentian) dan lain-lain.
- d. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pemeliharaan kesejahteraan pegawai dan mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan pegawai.
- e. Menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang pemerintah wilayah kecamatan serta mengurus dan membayar gaji pegawai, dan mengurus pembukuan keuangan.
- f. Mengurus pertanggung jawaban atas penggunaan uang yang telah dikeluarkan, serta merencanakan, mengadakan, memelihara dan mendistribusikan alat-alat perlengkapan.
- g. Melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan kantor dan mempersiapkan rapat-rapat pertemuan, upacara-upacara resmi dan acara-acara lainnya.

7. Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala pemerintah wilayah kecamatan di bidang tugasnya.
- b. Memimpin satu polisi Pamong Praja.
- c. Mewakili Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam hal ketertiban dan keamanan.
- d. Mengadakan inventarisasi mengenai data sosial politik yang ada di wilayah Kecamatan Wajo.
- e. Mengadakan registrasi dan membuat laporan kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang mengenai bidang tugas setelah diketahui oleh Camat Wajo.

8. Unsur Aparat Departemen Dalam Negeri .

Unsur aparat Departemen Dalam Negeri adalah aparat departemen dalam Negeri yang diperbantukan kepada Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu departemen dalam negeri di wilayah kecamatan yang sehari-hari bertanggung jawab camat dan secara fungsional dibina oleh perangkat yang menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

D. Keadaan Personil Kantor Wilayah Kecamatan Wajo.

Di dalam pengelolaan suatu pekerjaan dalam organisasi kantor untuk tercapai tujuan yang telah ditetapkan, maka unsur personil merupakan adalah satu faktor terpenting dari seluruh faktor yang ada, karena

selain tugasnya sebagai pemimpin juga dapat bertindak sebagai alat dari organisasi yang bersangkutan untuk mewujudkan tujuannya. Demikian pula halnya dengan keadaan personil di Kantor Wilayah Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Adapun keadaan pegawai Kantor Kecamatan Wajo, yaitu berjumlah 21 Orang yang terdiri dari laki-laki 16 orang dan perempuan 5 orang serta pegawai instansi vertikal 14 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan pegawai Kantor Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, diuraikan menurut pangkat dan golongan sebagai berikut :

TABEL 07

KOMPOSISI PEGAWAI KANTOR KECAMATAN WAJO MENURUT
PANGKAT/GOLONGAN, 1992

No	Golongan/Pangkat	Jumlah pegawai	Ket.
1.	III/b	1 Orang	Camat
2.	III/a	6 Orang	-
3.	II/d	5 Orang	-
4.	II/c	2 Orang	-
5.	II/b	1 Orang	-
6.	II/a	4 Orang	-
7.	I/d	2 Orang	-
Jumlah		21 Orang	

Sumber : Kantor Camat Wajo, 19 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan keadaan pangkat/ golongan pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

TABEL 08
KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI KANTOR
KECAMATAN WAJO, TAHUN 1992

No	Pendidikan	Jumlah	Persen (%)
1.	Sarjana Lengkap	5	33,81
2.	Sarjana Muda	7	33,33
3.	Sekolah Lanjutan Atas Sederajat	6	28,57
4.	Sekolah Lanjutan Pertama	2	9,52
5.	Sekolah Dasar	1	4,76
J u m l a h		21	100

Sumber : Kantor Camat Wajo, 19 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan keadaan tingkat pendidikan pegawai Negeri Sipil yang ada di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang dengan latar belakang pendidikan tersebut dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sebagai pemerintah, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Camat Sebagai Pembina Aparat Kecamatan

Camat Wajo sebagai pimpinan organisasi Pemerintahan di Wilayahnya yang diangkat oleh Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, yang secara hirarkis dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan bertanggung jawab kepada Walikota mengenai tugas-tugas yang diembannya.

Sebagai administrasi pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, mereka dibantu oleh aparat kecamatan, baik dalam bidang administratif maupun operasional, sehingga Camat Wajo dalam mengusahakan agar semua aparat yang ada dapat bekerja berdayaguna dan berhasil guna melakukan kegiatan pembinaan, sesuai pernyataan yang dikemukakan Andi Bachtiar Kepala Wilayah Kecamatan Wajo, mengatakan : "Camat selaku pimpinan organisasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan, maka harus mengupayakan semaksimal mungkin melakukan pembinaan kepada seluruh aparat yang ada agar mereka dapat mengembang tugas secara berdaya guna dan berhasil guna". (Tanggal 7 September 1992)

Kegiatan Camat dalam pembinaan aparat di Wilayah Kecamatan Wajo dilakukan dengan cara :

- 1) pembinaan dan petunjuk pelaksanaan teknis dan operasional sesuai dengan tugas aparat kecamatan

- 2) Membina hubungan kerjasama yang baik antara aparat kecamatan yang ada.
- 3) memberikan perintah tertulis dan lisan kepada aparat dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas masing-masing.
- 4) Mengawasi pelaksanaan pemerintahan atau pekerjaan dan mengadakan tindakan perbaikan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai petunjuk pelaksanaan, baik teknik maupun operasional.
- 5) Menilai dan mengadakan evaluasi pekerjaan aparat kecamatan.

Dengan uraian tentang kegiatan Camat sebagai pimpinan organisasi pemerintah di Wilayah Kecamatan Wajo dalam membina aparat Kecamatan Wajo dinilai responden sebagai berikut :

TABEL 09
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEGIATAN CAMAT DALAM
MEMBINA APARAT KECAMATAN WAJO, 1992

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Aktif	9	22,50
2.	A k t i f	22	55,00
3.	Cukup Aktif	7	17,50
4.	Kurang Aktif	2	5,00
5.	Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber: Hasil Pengelolaan Angket Kecamatan Wajo, 27-9-1992

Dengan tabel tersebut di atas menunjukkan tanggapan responden mengenai peranan camat dalam membina aparat Kecamatan Wajo agar mereka dapat bekerja secara berdaya guna dan berhasil guna dalam tugasnya sebagai pimpinan organisasi pemerintahan di Wilayahnya.

Dengan tanggapan tersebut terlihat bahwa dalam kegiatannya membina aparat kecamatan dinilai 9 orang atau 22,50% responden sangat aktif, 22 orang atau 55,00 % memberikan penilaian adalah aktif, dan yang menilai cukup aktif sebanyak 7 orang atau 17,50 %, 2 orang 5,00 % yang memberikan penilaian kurang aktif. Sehingga dengan penilaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan camat Wajo dalam pembinaan aparat kecamatan adalah aktif.

Sehubungan dengan penilaian tersebut dikemukakan oleh Drs. Nawawi Jafar selaku Sekretaris Wilayah Kecamatan Wajo mengatakan: "Camat Wajo dalam mengusahakan agar organisasi pemerintahan kecamatan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Walikotamadya Ujung Pandang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap semua aparat, agar masing-masing aparat dapat melakukan tugas secara berdayaguna dan berhasilguna". (Tanggal 25 September 1992).

Dengan pendapat melalui wawancara melalui tersebut merupakan peranan penting camat sebagai administrator dalam mengusahakan agar semua aparat yang dipimpinnya bekerja semaksimal mungkin, yang mana dalam tugas sebagai



pimpinan memberikan petunjuk pelaksanaan teknis untuk tugas masing-masing dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang telah diberikan maupun menilai pelaksanaan pekerjaan serta mengadakan perbaikan apabila terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan teknis dan operasional kepada seluruh bawahannya, serta memberikan nasehat kepada bawahan terhadap kesempurnaan pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Camat Wajo sebagai administrator pemerintahan di dalam mengupayakan pembinaan aparat yang ada di Kantor Wilayah Kecamatan Wajo pada prakteknya sebagai pimpinan organisasi memberikan perintah tertulis dan perintah lisan kepada semua parat yang ada.

Kedua jenis perintah yang dilakukan oleh Camat Wajo terhadap semua apart yang ada yaitu silih berganti, namun demikian frekuensi jelas lebih banyak perintah lisan.

Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perintah tertulis, karena sifat yang harus dilakukan oleh bawahan adalah tetap, dalam arti pekerjaan dan tugas sesuai dengan struktur yang tergambar dalam organisasi pemerintahan, dan uraian pekerjaan merupakan perintah tetap dan penting kepada bawahan. Sedangkan perintah yang bersifat tertulis lainnya diberikan Camat kepada bawahan di Kantor Kecamatan Wajo biasanya diuraikan dalam surat perintah perjalanan dinas, dan perintah yang biasanya bersumber dari pemerintah atas yang secara alngsung disampaikan

kepada bawahan yang mempunyai tugas untuk dilaksanakan secepat mungkin karena hasil pekerjaan tersebut telah dibutuhkan secepatnya.

Selain hal tersebut, juga biasanya Camat memberikan perintah tertulis kepada bawahannya secara tertulis karena Camat sebagai pimpinan mungkin tidak sempat lagi memberi perintah secara langsung sehingga menggunakan perintah tertulis kepada bawahannya. Misalnya waktu sempit untuk memanggil bawahan, jarak tidak mungkin dicapai untuk bertemu muka, dan kesibukan lainnya, yang hakikatnya tidak mungkin menyampaikan perintah secara lisan.

Untuk mengetahui bagaimana kemampuan Camat di dalam memberikan perintah kepada aparat Kecamatan Wajo dapat dilihat pendapat responden sebagai berikut :

TABEL 10
TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PERANAN CAMAT DALAM
MEMBERIKAN PERINTAH KEPADA BAWAHANNYA
DI KECAMATAN WAJO, TAHUN 1992

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Aktif	5	12,50
2.	A k t i f	25	62,50
3.	Cukup Aktif	9	22,50
4.	Kurang Aktif	1	2,50
5.	Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber: Pengelolaan Angket, 27 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan peranan pemerintah Kecamatan Wajo dalam memberikan perintah kepada aparat Kecamatan, agar mereka dapat melakukan tugas-tugas organisasi dengan baik, sehingga dengan peranannya sebagai administrator biasanya memberikan perintah tertulis maupun secara lisan dinilai responden, yaitu 5 orang atau 12,50 % menilai kegiatan tersebut sangat aktif dilakukan oleh Camat Wajo, karena sebagai pimpinan harus secara aktif memberikan perintah sehubungan dengan tugas-tugas secara aktif memberikan perintah sehubungan dengan tugas-tugas para bawahannya, hal itu juga dinilai oleh 25 orang atau 62 % responden aktif, 9 orang atau 22,50 % memberikan penilaian cukup aktif, dan 1 orang 2,50 %

responden memberikan kurang aktif.

Dengan penilaian responden tersebut, maka Camat Wajo sebagai administrator dalam memberikan perintah terhadap bawahannya yang sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi adalah aktif memberikan perintah, dan perintah yang pada umumnya bersifat perintah tertulis lebih aktif untuk ditujukan kepada Pemerintah Kelurahan sebagai instansi vertikal, sesuai dengan pendapat M. Malik Banna, dalam wawancara penulis mengatakan: "Camat dalam sebagai piminan aktif memberikan perintah tertulis kepada seluruh instansi vertikal atau bawahan di kelurahan sehubungan dengan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan secepat mungkin" (24, September 1992).

Perintah tertulis dan lisan yang dilakukan Camat sebagai administrator kepada seluruh aparat termasuk instansi vertikal, karena sebagai pimpinan organisasi berupaya semaksimal mungkin mencapai tujuan organisasi termasuk pemberian perintah mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan kepada seluruh bawahannya.

Perintah yang penting yang diberikan Camat sebagai administrator kepada bawahan disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai cara-cara pelaksanaan perintah, dengan harapan pekerjaan-pekerjaan dapat berjalan lancar, sukses dan tepat sesuai dengan perintah, terutama bila pekerjaan yang dibebankan kepada bawahan disertai keraguan Camat mengenai pelaksanaannya secara efektif dan efisien.

maka disertai dengan penjelasan mengenai cara-cara pelaksanaannya.

Camat dalam memberikan perintah kepada bawahan yang disertai dengan petunjuk dan cara pelaksanaan dinilai responden sebagai berikut :

TABEL 11

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PERINTAH YANG DISERTAI
PETUNJUK PELAKSANAAN, KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Baik Sekali	25	62,50
2.	B a i k	10	25,00
3.	Cukup Baik	5	12,50
4.	Kurang Baik	0	0,00
5.	Tidak Baik	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber: Pengelolaan Angket, Kecamatan Wajo 27 September 1992

Camat sebagai administrator dalam memberikan tugas atau perintah kepada aparat biasanya disertai dengan petunjuk pelaksanaan maupun cara kerja dinilai responden, yaitu 25 orang atau 62,50 % mengatakan baik sekali, karena setiap petugas-petugas harus diberikan penjelasan secara lengkap oleh pimpinan organisasi dalam rangka menjamin suksesnya tugas secara cepat dan tepat, itu sebanyak juga dinilai 10 orang atau 25 % baik, dan 5

orang atau 12,5 % sedangkan yang mengatakan kurang baik dan tidak baik adalah nol.

pemberian perintah yang disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan cara pelaksanaan tugas-tugas aparat adalah sangat penting, sehingga seyogyanya Camat dalam memberikan perintah baik tertulis maupun secara lisan memberikan penjelasan resmi (penjelasan umum, penjelasan terperinci dan lain sebagainya), agar para bawahan dapat mengetahui secara pasti mengenai tugas yang diberikan, sehingga pada gilirannya pulsa dapat melaksanakan tugas secara tepat dan cepat.

Sehubungan dengan uraian tersebut, maka juga sebagai administrator dalam rangka mencapai tujuan organisasi perlu melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan kepada semua anggota atau aparat yang ada, karena dengan pengawasan tersebut tugas dari atasan kepada bawahan dapat dilaksanakan dengan baik, dalam arti cepat dan tepat.

Camat Wajo sebagai administrator dalam mengusahakan agar tujuan organisasi di Wilayah Kecamatan Wajo dapat berjalan lancar dan tetap berada pada sasaran yang diinginkan, karena sukses tidak pelaksanaan tugas-tugas Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, itu terletak kepada kemampuan seluruh perangkat-perangkat Kecamatan Wajo untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi

pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan. Sehingga untuk tetap menjamin pelaksanaan tugas-tugas aparat kecamatan, maka Camat harus mempunyai kemampuan dalam mengadakan pengawasan aparat terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparat secara berradayaguna dan berhasilguna semaksimal mungkin.

Untuk mengetahui kemampuan Camat Wajo dalam mengadakan kegiatan pengawasan aparat, dapat dilihat pendapat responden sebagai berikut :

TABEL 12

TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KEGIATAN PENGAWASAN
APARAT KECAMATAN DI KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Aktif	7	17,50
2.	A k t i f	30	75,00
3.	Cukup Aktif	3	7,50
4.	Kurang Aktif	0	0,00
5.	Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber: Data Angket, Kecamatan Wajo 19 September 1992.

Tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden dengan tentang kemampuan camat dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh bawahan atau aparat di Wilayah Kecamatan Wajo dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai administrator pemerintahan.

Dengan penilaian tersebut menunjukkan bahwa Camat Wajo dalam mengadakan pengawasan dinilai kemampuannya, yaitu 7 orang atau 17,50 % memberikan penilaian sangat mampu, 30 orang atau 75 % memberikan penilaian mampu, dan tidak ada orang atau 7,50% memberikan cukup mampu, sehingga dengan penilaian tersebut menunjukkan bahwa Camat Wajo di dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas sebagai administrator pemerintahan mampu pemampuan melakukan pengawasan, baik terhadap aparat yang ada di Kantor Kecamatan Wajo maupun terhadap Instansi-instansi vertikal yang ada.

Kemampuan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bawahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintah di Tingkat Kecamatan. Pengawasan terhadap aparat dilakukan oleh Camat Wajo; adalah masalah kedisiplinan aparat dan pengawasan terhadap pekerjaan sesuai dengan tugas-tugas yang diembang masing-masing bawahan.

Selain hal tersebut di atas, maka sebagai administrator harus mempunyai kemampuan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas masing-masing bawahan dengan mengukur dan menilai apakah pekerjaan atau tugas yang telah diberikan kepada semua bawahan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Camat sendiri maupun terhadap pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sebagai penjabaran tugas operasional seorang

Camat.

Kemampuan Camat Wajo dalam melakukan penilaian dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan tugas-tugas aparat di Kantor Camat Wajo maupun para Kepala Kelurahan se Kecamatan Wajo, dapat dilihat pendapat responden sebagai berikut :

TABEL 13

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN CAMAT WAJO
DALAM MENGEVALUASI DAN MENILAI PELAKSANAAN
TUGAS APARAT, TAHUN 1992

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Mampu	18	45,00
2.	M a m p u	19	47,50
3.	Cukup Mampu	3	7,50
4.	Kurang Mampu	0	0,00
5.	Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber: Pengelolaan Angket, Kecamatan Wajo 27 September 1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Camat Wajo dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan para perangkat Kecamatan maupun para Lurah dalam melakukan tugasnya dinilai responden, yaitu 18 orang atau 45 % adalah sangat mampu, 19 orang 47,50 % adalah mampu, dan 3 orang atau 7,50 % memberikan penilaian adalah cukup mampu, sehingga dengan tanggapan responden tersebut

menunjukkan bahwa Camat Wajo sebagai administrator pemerintahan dalam melakukan pengevaluasian dan penialain terhadap pelaksanaan tugas, dan tugas aparat yang telah dibebankan kepadanya adalah mampu.

Dengan keadaan tersebut, menyebabkan semua aparat di Kecamatan Wajo dapat berkarya secara berdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin. Oleh karena tanpa kemampuan mengavaluasi dan menilai rencana organisasi yang telah dicapai, sehingga untuk membuat perencanaan selanjutnya tidaklah sulit untuk dilakukan oleh Camat Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Wajo.

Dengan gambaran penguraian tersebut maka Camat Wajo sebagai administrasi Pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, dalam melakukan tugas-tugas di Wilayah Kecamatan bertindak sebagai administrator dalam rangka suksesnya tugas-tugas organisasi pemerintah Daerah dan pembinaan yang diembang itu dilakukan dengan jalan mengadakan pembinaan kepada seluruh aparat yang ada, serta melakukan pengawasan, dan mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas-tugas oleh masing-masing oleh aparat sesuai dengnan perintah dan pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat dan tepat.

B. Kegiatan Camat Sebagai Koordinator

Dalam melaksanakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II



Ujung Pandang, maka Camat sebagai administrator pemerintahan sekaligus koordinator, sesuai dengan Instruksi menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1981, tentang mekanisme Camat di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam wilayah, khususnya Wilayah Kecamatan Wajo, yaitu selain sebagai perangkat pemerintahan di wilayah juga instansi otonom dan instansi vertikal yang ada dalam wilayahnya.

Camat Wajo sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas adalah pengendali pelaksanaan program pembangunan Desa/Kelurahan, maka sebagai koordinator diperlukan keterpaduan dan keterkaitan dengan berbagai instansi vertikal, dan dinas-dinas daerah serta lembaga-lembaga sosial masyarakat dengan bimbingan Camat, dibantu oleh Kepala Urusan Pengembangan di tingkat Kecamatan.

Keterpaduan gerak antara masyarakat dengan berbagai instansi terkait yang menghendaki anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kerja sama dan keterkaitan dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada di wilayah Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, di mana masing-masing instansi vertikal dan dinas-dinas mengembang tugas sebagai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor.

Kegiatan Camat Wajo dalam mengkoordinasikan ins-

tansi-isntansi vertikal dan dinas-dinas Daerah yang ada di Wilayah Kecamatan, dapat dilihat perincian sebagai berikut :

1. Koordinasi dengan Jawatan/Kantor Penerangan

Camat sebagai administrator pemerintah adalah merupakan penguasa tunggal dalam bidang pemerintahan dan pembangunan perlu melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Penerangan dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang penerangan.

Kantor Departemen Penerangan Kecamatan Wajo dalam melaksanakan program dan kegiatan di bidang penerangan perlu dikoordinasikan oleh penguasa Wilayah (Camat) mengenai berbagai jenis program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. maka dengan kerjasama secara terkoordinir diharapkan penyebaran informasi kepada masyarakat Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Pada hakikatnya tugas di bidang perencanaan adalah tugas dan tanggung jawab Camat sebagai penguasa Tunggal dan Kepala Wilayah, namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penerangan dilakukan oleh Kantor Penerangan, sehingga untuk melakukan kegiatan itu, menurut pernyataan Drs. Muhammad Rasjid, mengatakan: "Kantor penerangan Kecamatan dalam melakukan program dan kegiatan perlu menyampaikan rencan program dan kegiatan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Wajo, dan setelah mendapat persetujuan, maka program dan kegiatan tersebut perlu dilak-

sanakan, serta dalam pelaksanaannya tetap dikoordinir oleh Camat Wajo".

Dengan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kantor Penerangan Kecamatan melakukan program dan kegiatan dilakukan secara kerjasama dan terkoordinir, karena dengan usaha-usaha kerjasama tersebut pembangunan dibidang penerangan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

2. Kegiatan koordinasi dengan Urusan Agama

Kepala Wilayah Kecamatan Wajo sebagai administrator pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan sosial budaya, khususnya pembangunan di bidang keagamaan merupakan tugas dan kewajiban yang harus diembannya, sehingga untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana program pembangunan bidang keagamaan perlu mengadakan kerjasama secara terkoordinir dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo.

Dalam operasional pelaksanaan program dan kegiatan yang menyangkut pembangunan bidang program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan. Dan nanti setelah mendapat persetujuan dan pengesahan oleh Camat sebagai Penguasa Tunggal baru mereka dapat melaksanakan program dan kegiatannya.

Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan rencana yang disetujui dan disahkan oleh Camat, maka secara otonom mereka diawasi dan dimonitoring atau mendapat pengkoordinasian kepala Wilayah Kecamatan Wajo.

Hubungan kerja Camat dengan Kantor Urusan Agama dalam pembangunan bidang keagamaan dilakukan kerjasama secara terkoordinir, sesuai dengan hasil wawancara Camat Wajo, mengatakan: "Camat sebagai administrator pemerintah dan pembangunan serta koordinator, pada pokoknya mengembang tugas dalam pelaksanaan program-program pembangunan khususnya pembangunan keagamaan, sehingga dalam melaksanakan tugas tersebut perlu kerjasama pihak Kantor urusan Agama. Begitu pula sebaliknya Kantor Urusan Agama mengembang misi pembangunan bidang keagamaan, dan karena Camat sebagai penguasa wilayah mereka perlu mendapat pengkoordinasina". (Andi Bachtiar Hayang, 12 September 1992).

Berdasarkan hasil kerjasama Camat dengan Pihak Kantor Urusan Agama, maka dapat direalisasikan pembangunan bidang keagamaan sebagai berikut :

TABEL 14
 REALISASI PEMBANGUNAN SARANA KEAGAMAAN DI
 KECAMATAN WAJO, TAHUN 1992

No	Sarana Keagamaan	Jumlah	Keterangan
1.	Mesjid	16	Permanent
2.	Surau/Mushallah	6	Permanent
3.	Tempat Pengajian Dasar	18	-
4.	Gereja	1	Permanent
5.	Sekolah Agama (Ibtidaiyah)	2	-
Jumlah		43	-

Sumber: Kantor Camat Wajo, 13 September 1992

Dengan uraian tabel tersebut merupakan realisasi hubungan kerjasama secara terkoordinir antara pemerintah Kecamatan Wajo dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajo dalam pelaksanaan pembangunan sarana keagamaan. Dan di lain pihak kerjasama secara terkoordinir dalam urusan pencatatan pernikahan dan rujuk mendapat pengesahan Camat sebagai administrator pemerintahan.

3. Hubungan kerja Kantor Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Wajo.

Camat sebagai administrator sekaligus sebagai koordinator dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Wilayah Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka dalam melaksanakan tugas tersebut dilakukan

kerjasama dengan Kantor P & K. begitu pula sebaliknya Kantor P & K sebagai pengembang misi pembangunan di bidang pendidikan masyarakat di Kecamatan Wajo.

Camat dalam usaha meningkatkan program pendidikan masyarakat di Wilayah Kecamatan, melakukan hubungan kerja secara terkoordinir dengan Kantor P & K yang ada di Wilayahnya, hal itu sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Drs. A. Burhanuddin M, Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Wajo, mengatakan : "Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat menjalin kerjasama secara terkoordinir kantor Dinas P & K Kecamatan Wajo, karena pihak P & K juga mempunyai peranan program pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan non pendidikan. Adapun sarana pendidikan formal yang dicapai dalam hubungan kerjasama secara koordinatif adalah sebagai berikut :

TABEL 15
KEADAAN SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Taman Kanak-Kanak	8 buah	-
2.	S D	20 buah	-
3.	S L T P	12 buah	-
4.	S L T A	10 buah	-
5.	Perguruan Tinggi	3 buah	-
J u m l a h		80 buah	-

Sumber: Kantor Camat Wajo, 13 September 1992

Tabel tersebut di atas merupakan hasil kerja sama pihak pemerintah dengan Kantor Pendidikan dan kebudayaan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Selain hal tersebut di atas juga kerjasama secara koordinatif dalam program pendidikan masyarakat di Kecamatan Wajo pula dilakukan program kejar Paket dan pendidikan masyarakat bagi yang belum pernah duduk dibangku sekolah. Hasil yang dicapai dalam program kejar paket dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL 16
KEADAA MASYARAKAT YANG TELAH MENGIKUTI
KEJAR PAKET DI KECAMATAN WAJO
TAHUN 1992

No	Kelurahan	Jumlah Peserta (orang)
1.	Pattunuang	15
2.	Melayu	17
3.	Kelurahan Butung	23
4.	Malimongan	34
Jumlah		89

Sumber: Kantor Camat Wajo, 17 September 1992

Tabel tersebut di atas merupakan realisasi kerjasama pemerintah Kecamatan Wajo dengan Kantor pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Wajo dalam program pendidikan masyarakat, khususnya masyarakat yang buta huruf.

4. Hubungan kerja Camat dengan Kapolsek dan Koramil

Camat sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Wajo dalam upaya menjamin ketentraman dan ketertiban di Wilayahnya, sebelum menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaannya mereka mengadakan kerja sama dengan Polsekta dan Koramil untuk menjamin terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan terselenggaranya pelaksanaan tugas-tugas Camat sebagai Kepala Wilayah dan Kegiatan masyarakat secara aman dan tertib.

Camat Wajo dalam menjamin terciptanya ketertiban

dan keamanan dalam wilayahnya dilakukan melalui kerja sama pihak Kapolsek dan Koramil, dengan usaha pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagai berikut :

1) Pembinaan Ketentraman dan Pertahanan Sipil dengan realisasi yang telah dibina, sebagai berikut :

- a. Jumlah Anggota Hansip = 376 orang
- b. Jumlah Anggota Kamra = 143 orang
- c. Jumlah Pos Kamling = 25 buah

2) Pembinaan kesatuan bangsa Merupakan salah satu upaya Camat untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Kecamatan Wajo, dengan realisasi yang telah dicapai dalam pembinaan, adalah :

- a. Penduduk atau Masyarakat biasa :
 - Yang sudah ditatar P4 = 9.221 orang
 - Kesadaran Hukum = 575 orang
- b. Pegawai Negeri Sipil orang
 - Sudah Penataran P4 = 1.047 orang
- c. Jumlah Pegawai Daerah
 - Sudah ditatar P4 = 1.047 Orang

2) pembinaan masyarakat melalui organisasi kekuatan politik dan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Wajo, dengan realisasi hasil yang dicapai adalah :

- a) Komisaris Kekuatan Sosial politik :
 - Partai Persatuan Pembangunan :
 - Komisaris kecamatan PPP = 4 orang
 - Komisaris Kelurahan = 13 orang

- Golongan Karya (GOLKAR) :

Komisaris Kecamatan GOLKAR = 17 orang

Komisaris Kelurahan = 27 orang

- Partai Demokrasi Indonesia :

Komisaris Kecamatan PDI = 1 orang

Komisaris Kelurahan PDI = 1 orang

4) Organisasi Kemasyarakatan :

a) Kesamaan Kegiatan = 4 organisasi

b) Kesamaan profesi = 1 organisasi

c) Kesamaan Agama (Islam) = 2 organisasi

d) Kesamaan Agama (Budha) = 1 organisasi

Dengan uraian tersebut di atas merupakan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dengan tujuan untuk ketertiban dan keamanan, sehingga dengan orang yang telah dibina secara langsung maupun melalui organisasi bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi adanya gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat di Kecamatan Wajo Kotamadya Ujung Pandang.

Realisasi yang dicapai dalam program dan kegiatan tersebut merupakan hubungan kerja dengan Polsekta dan Koramil yang ditugas di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

5. Hubungan kerja Camat dengan Dinas Kesehatan

Camat selaku Kepala Wilayah dalam usaha peningkatan derajat kesehatan warga atau masyarakat melakukan kerjasama secara koordinatif dengan Dinas Kesehatan yang

bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Wajo.

Sehubungan kerja Camat dengan Dinas Kesehatan, sesuai dengan hasil wawancara Kepala Puskesmas Kecamatan Wajo, mengatakan : "Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program kesehatan masyarakat dikoordinir langsung oleh pemerintah Wilayah Kecamatan, serta kerjasama dalam pemberantasan penyakit menular, program kebersihan lingkungan dan lain-lainnya". (dr. Syarlis, Wawancara, 17 September 1992).

Dengan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa Camat sebagai Penguasa Tunggal di Wilayahnya, maka perlu dikoordinir oleh Camat Wajo. Demikian pula dengan Dinas Kesehatan Wajo. Begitu pula sebaliknya Camat dalam meningkatkan derajat kesehatan kepada warganya memerlukan bantuan dari Dinas Kesehatan khususnya yang bertugas di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Program kerjasama yang dilakukan pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo dengan Dinas Kesehatan merupakan hubungan kerjasama dan terkoordinir untuk saling mengisi dan membantu dalam mengembangkan misi organisasi pemerintahan, sehingga dalam program diarahkan kepada :



- 1) Penyediaan sarana pengobatan,
- 2) Kebersihan lingkungan,
- 3) Penyuluhan Kesehatan,
- 4) Pemberantasan penyakit, wabah, dan melakukan pengobatan, serta penelitian penyakit menular.
- 5) Keluarga Berencana.

Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan pemerintah atas hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan, dengan realisasi hasil yang dicatat dalam kerja sama, dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL. 17

KEADAAN SARANA KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KECAMATAN WAJO, TAHUN 1992

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah (buah)	Keterangan
1.	Rumah Sakit khusus Pemerintah	2	-
2.	Rumah Bersalin/BKIA	2	-
3.	Poloklinik Balai Pengobatan	2	-
4.	Puskesmas Pembantu	3	-
5.	Pos Klinik KB	25	-
6.	Posyandu	42	-
	J u m l a h	76	-

Sumber : Kantor Camat Wajo, 22 September 1992

Tabel tersebut menunjukkan realisasi dicapai Camat

Wajo dalam hubungannya dengan Dinas Kesehatan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan hubungan kerja sama secara terkoordinir dengan instansi vertikal dan Dinas-dinas Daerah di Wilayah Kecamatan Wajo, dinilai responden sebagai berikut :

TABEL. 18
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KOORDINASI DENGAN
INSTANSI VERTIKAL DAN DINAS DAERAH
DI KECAMATAN WAJO, 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persen (%)
1.	Baik sekali	12	30,00
2.	B a i k	19	47,50
3.	Cukup Baik	7	17,50
4.	Kurang Baik	2	5,00
5.	Tidak Baik	0	0,00
	J u m l a h	40	100,00

umber: Pengolahan Angket Kecamatan Wajo, 17 September 1992.

Dengan tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden tentang koordinasi dengan instansi vertikal dan

dinas-dinas Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator Pemerintahan dan pembangunan maupun peranannya sebagai stabilisator dengan kerja sama pihak Polsekta dan Koramil di Wilayah Kecamatan.

Penilaian tersebut menunjukkan 12 orang atau 30 % memberikan penilaian baik sekali, 19 orang atau 47,50 % memberikan adalah baik, 7 orang atau 17,50 % memberikan adalah cukup baik, dan 2 orang atau 5 % memberikan penilaian adalah kurang baik. Sehingga dengan penilaian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah adalah baik, karena sehubungan Camat sebagai administrator pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas yang beraneka ragam saling mempunyai keterkaitan baik dari fungsi maupun tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam melaksanakan tugas umum dan pembangunan.

C. Faktor-Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Kegiatan Camat Sebagai Administrator Pemerintahan

Camat sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maka dalam melaksanakan tugas pemerintahan ia bertindak sebagai Penguasa Tunggal dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta membina kehidupan masyarakat disegala bidang.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Wilayah Kecamatan dibantu oleh aparat Kecamatan sebagai

bawahannya, maka sebagai administrator harus mampu menggerakkan dan membina serta memimpin bawahan agar para aparat dapat tugas-tugas yang diembang secara berdaya guna dan berhasil guna semaksimal mungkin.

Disamping kemampuan tersebut, juga diperlukan kemampuan mengadakan koordinasi instansi vertikal yang ada di Wilayah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan secara terkoordinir dan terkendali.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan, adalah :

1. Kepemimpinan

Sebagai administrator yang menggerakkan organisasi dipimpinnya, maka Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan dalam mencapai tujuan organisasi pemerintahan itu terletak kemampuan memimpin semua aparatur pemerintahan daerah yang ada dan bertugas membantu Camat secara berdayaguna dan berhasilguna semaksimal mungkin.

Sehubungan dengan itu pula sebagai Penguasa Tunggal di Wilayah dalam arti pemimpin pemerintahan tertinggi di Tingkat Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya membawahi dan memimpin bawahannya, instansi vertikal dan dinas Daerah dalam arti koordinatifnya, dan masyarakat di Wilayahnya. Sehingga dengan itu diperlukan kemampuan

memimpin, menggerakkan, serta mampu menjabarkan keputusan pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan organisasi pemerintahan di Kecamatan. Untuk mengetahui kemampuan Camat dalam memimpin dapat dilihat tabel berikut :

TABEL 19
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI CAMAT DALAM MEMIMPIN
DI KECAMATAN WAJO, 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persen (%)
1.	Sangat Mampu	5	12,50
2.	M a m p u	32	80,00
3.	Cukup Mampu	3	7,50
4.	Kurang Mampu	0	0,00
5.	Tidak Mampu	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Pengolahan Angket Kecamatan Wajo, 17 September 1992.

Tabel tersebut di atas menunjukkan hasil pengolahan data mengenai kemampuan Camat dalam memimpin perangkat atau aparat dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi pemerintahan Wilayah, dengan penilaian dari 40 orang responden terdapat 5 orang atau 12,50 % menilai adalah

sangat mampu, 32 orang atau 80 % memberikan penilaian adalah mampu, dan 3 orang memberikan penilaian adalah cukup mampu, serta tanggapan mengenai ketidak mampuan Camat dalam memimpin aparat pemerintahan adalah nol.

Dengan tanggapan responden tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Wajo dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi pemerintah Wilayah Kecamatan Wajo sesuai tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diembang oleh masing-masing aparat pemerintah Daerah di Wilayah Kecamatan Wajo secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesemuanya itu merupakan realisasi kemampuan Camat Wajo dalam kepemimpinannya.

Camat Wajo sebagai penguasa tunggal yang dalam melaksanakan tugas pemerintah tingkat Kecamatan diangkat oleh Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang sebagai top manajemen organisasi yang dibantu oleh aparat pemerintah daerah yang bertugas di Wilayah Kecamatan Wajo, sehingga sukses tidaknya kelancaran organisasi pemerintahan maupun pelaksanaan tugasnya sebagai top manajemen sangat ditentukan dengan kemampuan memimpin, dalam arti memerintah, membina, mengarahkan, mengawasi, serta mengevaluasi pelaksanaan aparat yang bertugas di Wilayah Kecamatan Wajo.

Camat Wajo dalam membina, menggerakkan, serta mengawasi pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan kepada

bawahannya, dinilai oleh responden :

TABEL. 20

KEGIATAN CAMAT SEBAGAI PEMBINA APARATUR PEMERINTAH
DI KECAMATAN WAJO, TAHUN 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persen (%)
1.	Aktif Sekali	3	7,50
2.	A k t i f	5	12,50
3.	Cukup Aktif	30	75,00
4.	Kurang Aktif	2	5,00
5.	Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Pengolahan Angket Kecamatan Wajo, 26 September 1992.

Dengan tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian terhadap kepemimpinan Camat dalam membina aparat agar pelaksanaan tugas-tugas organisasi pemerintahan dapat berdayaguna dan berhasilguna, yang hal itu dinilai 3 orang atau 7,50 % adalah aktif, 5 orang atau 12,50 % memberikan penilaian adalah aktif, 30 orang atau 75 % memberikan penilaian adalah cukup aktif, sehingga empat penilaian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Wajo terhadap aparat pemerintah Daerah, agar mereka dapat

melaksanakan tugas-tugas yang diembangnya sebagai pembantu Camat dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Dengan kepemimpinan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan Camat sebagai administrator pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

2. Kemampuan Pelaksana

Salah satu faktor terpenting dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan oleh administrator pemerintahan, khusus administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan adalah masalah kemampuan para perangkat-perangkat Kecamatan Wajo untuk melaksanakan tugas-tugas maupun wewenang yang telah diberikan oleh Camat secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para perangkat Kecamatan Wajo dapat melakukan tugas-tugas operasional maupun administratif dengan baik, sesuai dengan hasil wawancara Drs. Burhanuddin Rachman Sjah, mengatakan : "Dengan kemampuan para aparat pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dapat memperlancar pelaksanaan tugas Camat Wajo sebagai administator pemerintahan".

Kemudian para aparat pemerintah yang bertugas untuk membantu Camat Wajo dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, itu ditunjang dari pengalaman dan faktor

pendidikan para aparat yang ada, yaitu dilihat pada tabel 6 dan tabel 7 yang menunjukkan mengenai golongan/pangkat maupun tingkat pendidikan para aparat yang ada. Namun untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :


TABEL. 21

TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG KEMAMPUAN APARAT DI
KECAMATAN WAJO DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
MEMBANTU CAMAT, TAHUN 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persen (%)
1.	Sangat Mampu	5	12,50
2.	M a m p u	11	27,50
3.	Cukup Mampu	20	50,00
4.	Kurang Mampu	2	10,00
5.	Tidak Mampu	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Pengolahan Angket Kecamatan Wajo, 26 September
1992

Tabel tersebut di atas menunjukkan kemampuan aparatur pemerintah di Kecamatan Wajo dalam melaksanakan tugas membantu camat sebagai administrator dinilai responden, 5 orang atau 12,50 % mengatakan adalah sangat mampu, 11 orang atau 27,50 % memberikan penilaian adalah



mampu, 20 orang atau 50 % menilai adalah cukup mampu, dan hanya 4 orang atau 10 % memberikan penilaian kurang mampu, sehingga dengan itu menunjukkan lebih banyak yang memberikan penilaian adalah cukup mampu keatas sesuai kenyataan yang ada. Jadi hal itu dikatakan aparat di Wilayah Kecamatan Wajo sebagai pembantu tugas-tugas Camat sebagai administrator adalah cukup mampu, sehingga dengan kemampuan tersebut dapat memperlancar pelaksanaan tugas administrasi pemerintah sebagai tanggung jawab Camat yang telah diberikan kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Camat sebagai top managemen organisasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wajo merupakan penghubungan kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II, untuk keperluan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu kemampuan Camat di bidang administratif dituntut lebih besar daripada kemampuan bidang teknis.

Aparat pemerintah Kecamatan Wajo merupakan ujung tombak pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pembangunan di Wilayah Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sehingga dengan kemampuan yang dimaksud dalam penilaian adalah kemampuan secara konseptual yaitu harus mengetahui berbagai ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, khusus pemerintah Camat sebagai atasannya dalam melaksa-

nakan berbagai kepentingan organisasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wajo.

Kemampuan para aparat pemerintah Kecamatan Wajo dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada Camat adalah berdasarkan atas latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diembangkannya di masa lalu, sebagai aparat pemerintah yang bertugas membantu Camat dalam memperlancar tugas dan kegiatan organisasi pemerintah tingkat kecamatan maupun kewajibannya sebagai aparat pemerintah, Abdi Negara dan Abdi masyarakat dalam rangka kepentingan pemerintahan dan pembangunan.

3. Keterlibatan Instansi Terkait

Dalam melaksanakan tugas-tugas Camat sebagai Kepala Wilayah mempunyai beraneka ragam tugas dan kewajiban yang harus diembangkannya dan mempertanggung jawabkan mengenai sukses tidaknya tugas-tugas yang diberikan kepada Walikotaamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang, sehingga dalam menjalankan tugas yang beraneka ragam tersebut perlu dukungan dan keterlibatan instansi vertikal yang ada dalam wilayahnya sesuai dengan misi program dan kegiatan masing-masing instansi vertikal yang ada.

Keterlibatan instansi yang terkait di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang merupakan faktor penunjang bagi kelancaran tugas Camat sebagai administrator pemerintahan. Oleh karena segala program

dan kegiatan instansi vertikal harus dikoordinir oleh Kepala Wilayah Kecamatan Wajo. Akan tetapi manakala kegiatan koordinasi tersebut terus dilakukan oleh Camat Wajo, maka hal itu bukan memperlancar peranan Camat. Akan tetapi malah sebaliknya yaitu memperlambat. Namun pada kenyataannya di Kecamatan Wajo tidaklah demikian, karena instansi vertikal merasa terus terkoordinir dan keterlibatannya merupakan tanggung jawab yang harus diembangkannya, sehingga masalah koordinasi tidak terprogramkan oleh Camat Wajo.

Untuk mengetahui keterlibatan instansi-instansi vertikal dalam memperlancar pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan dapat dilihat tanggapan responden berikut :

TABEL. 22
TANGGAPAN RESPONDEN MENGENAI KETERLIBATAN
INSTANSI TERKAIT DAN DINAS DAERAH
DI KECAMATAN WAJO, 1992

No.	Tanggapan Responden	Frekwensi	Persen (%)
1.	A k t i f	33	82,50
2.	Cukup Aktif	5	12,50
3.	Kurang Aktif	2	5,50
4.	Tidak Aktif	0	0,00
5.	Sangat Tidak Aktif	0	0,00
J u m l a h		40	100,00

Sumber : Pengolahan Angket Kecamatan Wajo, 19 September 1992.

Dengan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan penilaian responden mengenai keterlibatan instansi-instansi vertikal dapat memperlancar pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan, hal itu ditandai dari 40 orang responden atau 100 %, terdapat 33 orang atau 82,50 % memberikan penilaian adalah aktif, 5 orang atau 12,50 % memberikan penilaian adalah cukup aktif, dan 2 orang yang memberikan penilaian kurang aktif. Sehingga dengan penilaian tersebut, aktif untuk memperlancar tugas-tugas Camat sebagai administrator

pemerintahan di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

Keterlibatan instansi vertikal dan dinas daerah dalam pelaksanaan tugas Camat sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan M. Thaking M, BA, mengatakan : "Keterlibatan instansi vertikal dan dinas Daerah secara aktif dalam pelaksanaan tugas Camat sesuai dengan tugas yang diembangnya dapat memperlancar pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintahan dan pembangunan ". (Wawancara, 24 September 1992).

Dengan uraian tersebut di atas, maka dengan kepemimpinan yang dimiliki oleh Camat Wajo, kemampuan aparat Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagai pembantu Camat, serta dengan adanya keterkaitan dengan instansi vertikal, dan dinas-dinas daerah dalam memperlancar pelaksanaan tugas Camat sebagai administrator pemerintah di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

D. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tugas Camat Sebagai Administrator Pemerintah

Camat Wajo sebagai Kepala Wilayah dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintah tidak mungkin berjalan tanpa adanya hambatan atau kendala-kendala yang ditemui. Namun hambatan atau kendala yang ditemui itu bukan merupakan suatu kegagalan atau ketidakberhasilannya dalam melaksanakan tugas-tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Wajo.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas Camat Wajo sebagai administrator pemerintahan sesuai dengan hasil wawancara Camat Wajo, mengatakan : "Dalam melaksanakan tugas sebagai administrator tertumpuh pada persoalan dana yang relatif terbatas, partisipasi masyarakat yang masih kurang, hubungan kerja dengan instansi vertikal belum mencapai kesatuan langkah maksimum". (Tanggal 17 September 1992)

Dengan hasil wawancara tersebut merupakan kendala-kendala ditemui Camat Wajo sebagai administrator pemerintahan secara jelasnya adalah :

1. Masalah dana/keuangan

Masalah keuangan bagi pelaksanaan program dan kegiatan merupakan masalah yang umum sifatnya di berbagai instansi pemerintah, karena sewaktu-waktu adanya pengeluaran yang tidak terduga yang tidak masuk dalam rencana pembiayaan tahunan. Begitu pula kendala dalam pelaksanaan pembangunan masih relatif terbatas untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dianggap mendesak perlu diusulkan oleh Camat kepada Walikota, dan itu belum tentu disahkan.

2. Partisipasi Masyarakat

Dalam menyelenggarakan pemerintahan termasuk pelaksanaan pembangunan, kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Namun karena kondisi masyarakat kota

termasuk Kecamatan Wajo kurang mempunyai kesadaran dalam setiap program pembangunan, karena menganggap itu tugas pemerintah.

3. Keterkaitan instansi vertikal dan Dinas Daerah

Suatu hambatan atau kendala yang ditemui Camat Wajo dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pemerintahan adalah masalah keterkaitan instansi vertikal dan Dinas Daerah, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Wajo, karena dalam perencanaan bukan dibuat atas kesepakatan pemerintah wilayah, melainkan masing-masing melakukan program dan kegiatan sesuai program instansi yang diwakilinya, sehingga dalam hal tersebut kurang mencerminkan peranan Camat sebagai Penguasa tunggal dalam bidang pemerintahan dan pembangunan.

E. Penanggulangan Masalah Yang Ditemui Dalam Pelaksanaan Fungsi Camat Sebagai Administrator Pemerintahan

Untuk menanggulangi hambatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas Camat sebagai Administrator pemerintahan maka Camat Wajo melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penanggulangan masalah dana/keuangan

Untuk menanggulangi keterbatasan dalam pembiayaan program administratif dan operasional, maka pemerintah Kecamatan Wajo mengadakan musyawarah kepada seluruh aparat yang ada untuk menyusun semua rencana program

dan kegiatan untuk tahun-tahun yang akan datang dengan perincian pembiayaan untuk kemudian diusulkan kepada pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, maupun membuat laporan mengenai kendala-kendala yang ditemui akibat keterbatasan dana dan pembelanjaan kegiatan organisasi pemerintah di Wilayah Kecamatan Wajo.

Dengan upaya tersebut, menurut hasil wawancara dengan Andi Bachtiar. Hayang, selaku Camat Wajo mengatakan : "Untuk menanggulangi masalah keterbatasan dana keuangan disusun secara terperinci semua program dan kegiatan serta pembiayaan-pembiayaan yang diperlukan setiap program dan kegiatan yang akan dicanangkan, maka secara berangsur-angsur masalah ini dapat ditanggulangi.

2. Usaha meningkatkan pembinaan aparat

Dalam pelaksanaan tugas-tugas aparat Kecamatan Wajo, maka Camat melakukan pembinaan aparat sesuai masing-masing tugas yang diembangnya. Pembinaan itu dilakukan dengan cara ; memberikan perintah, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas-tugas, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, menilai hasil pemerintah, serta memberikan nasehat kepada aparat kecamatan.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas aparat yaitu berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan dan kesetiaan aparat dalam mengembang tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan adminitratif dan operasional, maupun upaya mengikutkan

aparatus dalam pelaksanaan penataran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Ujung Pandang sesuai dengan bidang dan tugas yang diembangnya. Dengan upaya tersebut menurut Camat Wajo dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam memperlancar pelaksanaan tugas sebagai pembantu Camat sebagai administrator pemerintahan.

Disamping hal itu tersebut juga Camat Wajo dalam upaya mengoptimalkan pendayagunaan aparatus pemerintah yang ada mengadakan pengawasan administratif dan pengawasan operasional dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dengan penggunaan absensi dan apel semua aparatus yang ada di Kecamatan Wajo Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal dan Dinas Daerah

Camat sebagai administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan sebagai koordinator dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan berupaya secara aktif melakukan hubungan kerja lebih intensif dan terkoordinir dengan instansi vertikal dan dinas Daerah yang sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Wajo.


Usaha untuk lebih menjamin koordinasi dengan instansi-instansi vertikal adalah untuk mencari kesamaan langkah dalam menyusun rencana program-program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Wajo sesuai dengan

bidang dan tugas yang diembang oleh masing-masing instansi vertikal dan dinas Daerah yang ada di wilayah kerjanya.

4. Meningkatkan Peran aktif masyarakat

Salah satu hambatan yang ditemui Camat sebagai Penguasa Tunggal dalam melaksanakan pembangunan di Wilayahnya, adalah berupaya melibat seluruh anggota masyarakat, agar dapat berpartisipasi terhadap semua program dan kegiatan pembangunan.

Upaya tersebut, dilakukan dengan cara menyusun rencana program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan-masyarakat, disamping mengadakan penyuluhan-penyuluhan, kerja paket, dan program kebersihan lingkungan serta lain-lainnya, dan hal itu perlu terus diupayakan dan ditingkatkan pelaksanaan sedini mungkin, karena keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan merupakan khas keberhasilan terwujudnya tugas Camat sebagai administrator pemerintahan dan pembangunan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan UU No.5 Tahun 1974 menunjukkan peran Camat sebagai administrator pemerintahan di Wilayah Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sehingga dalam kegiatannya berusaha mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil guna.
2. Peranan Camat sebagai administrator pemerintahan melakukan pembinaan aparat, hal itu dilakukan aktif sesuai pernyataan responden, 22,50 % mengatakan aktif sekali, 55,00 % mengatakan aktif, 17,50 % memberikan penilaian cukup aktif.
3. Dalam menunjang kegiatan organisasi pemerintahan di Wilayah Kecamatan Wajo, maka Camat melakukan pengawasan pelaksanaan tugas aparat, yang mana kegiatan itu ditandai tanggapan responden 17,50 % mengatakan sangat aktif, 75 % mengatakan aktif, 7,50 % mengatakan kurang aktif.
4. Camat sebagai administrator pemerintahan di Kecamatan Wajo perlu melakukan koordinasi dengan Instansi vertikal dan dinas-dinas Daerah, dan hal itu berlangsung baik di Kecamatan Wajo sesuai dengan pernyataan responden, yaitu 30 % mengatakan

baik sekali, 47,50 % mengatakan baik, 17,50 % menilai cukup baik, dan 5 % yang menilai kurang baik.

5. Faktor-faktor yang menunjang kelancaran tugas Camat sebagai administrator pemerintahan adalah kemampuan Camat sebagai pimpinan dalam mengarahkan dan mengawasi aparat yang ada, serta koordinasi dengan instansi vertikal dan dinas-dinas daerah yang ada di Kecamatan Wajo.

B. Saran-Saran.

1. kiranya perencanaan anggaran organisasi diperhitungkan secara cermat, baik berupa pengusulan dana anggarapan APED maupun sumber yang ada di Wilayah Kecamatan Wajo, agar hambatan masalah dana/keuangan organisasi ditanggulangi.
2. Kiranya masalah pengawasan dan pembinaan aparatur lebih diintensifkan, agar setiap aparatur dapat bekerja secara berdayaguna dan berhasilguna semaksimal mungkin.
3. Kiranya kerjasama dengan instansi veertikal dan dinas Daerah di Wilyaha Kecamatan Wajo lebih diintensifkan serta peranan Camat sebagai administrator pemerintahan, pembangunan, dan koordinator lebih dipertegas peranannya dalam rangka tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmosudirdjo, S. Prajudi, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982.
- _____, Dasar-Dasar Management dan office Management, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1982.
- Hanafi, Abdillah, Masyarakat Ide-Ide Baru, Surabaya; usaha Nasional, 1986.
- Hendra Esmara, Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Gramedia, 1986.
- Indrawijaya I. Adm, Perubahan dan Pengembangan Organisasi, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Ibrahim Lubis, H, Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Karim Muhammad Rusli, Seluk beluk Perubahan Sosial, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.
- Mitchell, Pengendalian Tanpa Birokrasi, Terjemahan Andre, Pustakan Binaman Presindo, Jakarta, 1984.
- Moekijat, Pengawasan Efektif Bandung, Penerbit Pioner Jaya, 1987.
- Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Rajawali, Jakarta, 1987.
- Riggs, fred, Administrasi Pembangunan, terjemahan Lukman Hakim, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Saleh K. Watnjik, UU RI No. 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No. 5 Tahun 1974 Pokok Pemerintahan di Daerah Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Sarwoto, Dasar-Dasar organisasi dan Managemen, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Siagian S.P. Administrasi dan Managemen, Ghalia, Jakarta, Gunung Agung, 1980.
- Thoha, Miftah, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi

Negara, Fisipol Universitas Gajah Mada, Penerbit Rajawali, Jakarta, 1984.

Tjokroamidjojo, Binotor, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1980.

_____, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional Gunung Agung, Jakarta, 1986.

Talizaduhu Ndaraha, Pembangunan Masyarakat (Memperiapkan Tinggal Landas) Bina Aksara, Jakarta 1987.

The Liang Gie, Administrasi Perkantoran Modern, Cet. 11, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1981.

Widjaja, A.W. Manusia Indonesia, (Individu, Keluarga dan Masyarakat, Jakarta, Akademik Pressindo, 1986.)

W.J.S. Poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.


B. DOKUMEN DOKUMEN

Undang-Undang Dasar 1945, P4, GBHN, Bahan Penataran dan Referensi Penataran, Jakarta, 1989/1990

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 82 Tahun 1984 tentang Pola Perorganisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan, 1985.

Laporan Data Monografi Kecamatan, Pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah TK. I Sulawesi Selatan Nomor : 688/V/1989 TGL, 22 Mei 1989. Yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1989, Kecamatan Wajo, Ujung Pandang, 1991.

KEPENGADAGRI NOMOR 82 TAHUN 1984



: Garis Komando

: Garis Koordinasi